



SALINAN

PERATURAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR MUTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Brawijaya memiliki visi menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas perguruan tinggi serta melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan *milestones* Universitas Brawijaya diperlukan standar mutu yang memenuhi ISO 9001:2015, ISO 17025:2005, standar tingkat nasional, standar tingkat ASEAN, dan standar tingkat internasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Universitas tentang Standar Mutu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2081);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58);
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);
22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

Dengan Persetujuan Bersama
SENAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA
dan
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS TENTANG STANDAR MUTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Standar Mutu UB yang selanjutnya disingkat SMUB adalah satuan standar yang meliputi standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, standar mutu pengabdian kepada masyarakat, dan standar mutu kerjasama.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan UB.
7. Pascasarjana adalah pendidikan Program Magister dan Program Doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
8. Jurusan/Bagian adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pendidikan tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Unit Kerja Pelaksana Akademik yang selanjutnya disingkat UKPA adalah unit yang melaksanakan kegiatan akademik pada tingkat fakultas/Pascasarjana, jurusan/bagian, program studi dan laboratorium.
11. Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik yang selanjutnya disingkat UKPPA adalah unit yang menunjang pelaksanaan kegiatan akademik pada tingkat UB.

12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran guna mencapai luaran proses pendidikan bermutu.
15. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester.
16. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama membangun karakter, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
19. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah program yang menerapkan proses pembelajaran secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi tanpa mengabaikan hubungan sosial antara dosen dengan mahasiswa, masyarakat, dan lingkungan.
20. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah dari berbagai paradigma secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
21. Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
22. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UB yang selanjutnya disingkat LPPM UB adalah lembaga yang menyediakan segala informasi penelitian, menyelenggarakan penelitian, mengkoordinir Badan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Fakultas dan mengelola pusat studi/pusat layanan yang berfungsi mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.

23. Pengarah Penelitian UB adalah Ketua LPPM UB yang mendapat mandat dari Rektor.
24. Penanggung Jawab Penelitian adalah Pimpinan Unit Kerja tempat Ketua Pelaksana PPM bernaung atau *home base*.
25. Ketua Peneliti adalah ketua/koordinator tim penelitian yang mempunyai persyaratan khusus.
26. Anggota Peneliti adalah anggota tim penelitian yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan berkewajiban membantu penelitian.
27. Pengarah PkM UB adalah Ketua LPPM UB yang mendapat kewenangan dari Rektor.
28. Penanggung Jawab PkM adalah pemimpin unit kerja tempat ketua pelaksana PkM bertugas.
29. Ketua Pelaksana PkM adalah Pemimpin Tim PkM yang memenuhi persyaratan khusus.
30. Anggota Pelaksana PkM adalah anggota tim PkM yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan berkewajiban membantu PkM.

BAB II

TUJUAN, SIFAT, KARAKTER, DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU

Pasal 2

Standar Mutu UB menjamin agar layanan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di UB sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan.

Pasal 3

Standar Mutu UB bertujuan untuk:

- a. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menjamin pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Mutu UB; dan
- c. mendorong tercapainya mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Mutu UB secara berkelanjutan.

Pasal 4

Standar Mutu UB bersifat wajib dan mengikat bagi UKPA dan/atau UKPPA untuk dijadikan dasar dalam:

- a. pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal;
- b. penyelenggaraan pendidikan;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. pemenuhan semua layanan.

Pasal 5

- (1) Standar Mutu UB berkarakter khas.
- (2) Karakter khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan paduan seimbang dan serasi antara nilai-nilai Ketuhanan, keindonesiaan, dan kebhinnekaan paradigma dengan semangat kewirausahaan nusantara.
- (3) Melalui proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama, maka paduan seimbang dan serasi seperti tersebut pada ayat (2) diarahkan pada terciptanya insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa, berakhlak mulia, mencintai bangsa dan negara Indonesia sebagai aktualisasi dari kesatuan kecerdasan fisik, kecerdasan akal, kecerdasan mental-sosial, dan kecerdasan spiritual.
- (4) Ruang lingkup Standar Mutu UB terdiri atas:
 - a. Standar Mutu Pendidikan;
 - b. Standar Mutu Penelitian;
 - c. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. Standar Mutu Kerjasama.
- (5) Standar Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Pasal 6

Pemenuhan standar mutu pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya.

Pasal 7

Ruang lingkup Standar Mutu Pendidikan meliputi:

- a. Standar Kompetensi Lulusan;
- b. Standar Isi Pembelajaran;
- c. Standar Proses Pembelajaran;
- d. Standar Penilaian Pembelajaran;
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- g. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
- h. Standar Pembiayaan.

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 8

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan yang dinyatakan dalam rumusan Kompetensi/*Learning Outcomes*/Capaian Pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi

pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

- (3) Standar kompetensi lulusan yang harus dicapai di UB minimal harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- (4) Rumusan Capaian Pembelajaran merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang diusulkan kepada Rektor oleh Dekan/Direktur Pascasarjana untuk ditetapkan menjadi Capaian Pembelajaran lulusan.
- (5) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, dan penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Capaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di program studi/jurusan/bagian, fakultas/Pascasarjana dan UB.
- (2) Capaian Pembelajaran yang dicapai lulusan harus dirumuskan dengan jelas dalam dokumen kurikulum dan dipublikasikan.
- (3) Capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh lulusan UB yang dicapai secara kurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
- (4) Capaian Pembelajaran yang dicanangkan sesuai dengan kebutuhan nasional/internasional di bidang yang terkait Program Studi dengan mempertimbangkan:
 - a. para pemangku kepentingan;
 - b. konsensus kompetensi dari Asosiasi Program Studi sejenis;
 - c. konsensus kompetensi dari Asosiasi Profesi; dan/atau
 - d. standar pasar kerja nasional dan internasional.
- (5) Capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan ke dalam deskripsi yang mencakup aspek:
 - a. sikap dan akhlak;
 - b. penguasaan pengetahuan/keilmuan;
 - c. keterampilan kerja umum; dan
 - d. keterampilan kerja khusus.
- (6) Rumusan Capaian Pembelajaran suatu Program Studi dapat digunakan untuk membedakan satu program studi dengan program studi lain secara horizontal dan dengan program studi sejenis yang berbeda strata pembelajaran secara vertikal.

Pasal 10

- (1) Sikap dan akhlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- (2) Penguasaan pengetahuan/keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran terbuka (*open minded*) dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (3) Keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c dan d merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program studi dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan, praktik kerja nyata atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- (5) Sikap dan akhlak, penguasaan pengetahuan/keilmuan, dan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan pada karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 11

- (1) Rumusan Capaian Pembelajaran minimal aspek sikap dan akhlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a untuk lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dan spiritual;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan ajaran agama, moral, dan etika;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta memiliki nasionalisme dan rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
 - d. mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila;
 - e. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - f. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

- i. mampu menginternalisasi dan mengeksternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - j. mampu menginternalisasi dan mengeksternalisasi semangat kemandirian dan kejuangan; dan
 - k. mampu menginternalisasi dan mengeksternalisasi semangat kewirausahaan.
- (2) Rumusan Capaian Pembelajaran minimal untuk aspek penguasaan pengetahuan/keilmuan dan keterampilan kerja khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b dan huruf d bagi lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi wajib disusun oleh:
- a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; dan
 - b. pengelola program studi dalam hal belum terbentuk/tidak memiliki forum program studi sejenis.
- (3) Penyusunan rumusan Capaian Pembelajaran minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan kelompok ahli terkait, organisasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan/atau pengguna lulusan.
- (4) Rumusan Capaian Pembelajaran minimal untuk aspek keterampilan kerja umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c untuk lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Universitas ini.

Bagian Kedua

Standar Isi Pembelajaran

Pasal 12

- (1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian terstruktur dalam bentuk matakuliah.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program diploma tiga yaitu paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
- (5) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program diploma empat dan sarjana, yaitu paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
- (6) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program profesi, yaitu paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

- (7) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis, yaitu paling sedikit menguasai teori materi pembelajaran dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
- (8) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis, yaitu paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (9) Standar isi pembelajaran dituangkan ke dalam kurikulum yang merupakan kriteria minimal bahan kajian sesuai dengan capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh lulusan UB.
- (10) Standar kurikulum harus selaras dengan ketentuan Dikti/AUN-QA/standar internasional mengenai kurikulum di perguruan tinggi yang memuat aturan tentang capaian hasil pembelajaran atau kompetensi (*Learning Outcomes*), isi, bahan matakuliah, metode dan evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran.
- (11) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) harus mencakup dampak iman, takwa, akhlak, sosial dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 13

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi.
- (2) Kurikulum program studi ditetapkan dan dikembangkan oleh UB berdasarkan SN Dikti.

Pasal 14

- (1) Kurikulum ditetapkan dengan menggunakan SKS.
- (2) Kurikulum program studi: satu tahun terdiri dari 2 (dua) semester.
- (3) Semester merupakan satuan waktu efektif kegiatan pembelajaran paling sedikit 16 minggu.
- (4) Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan:
 - a. takaran beban belajar mahasiswa per minggu per semester melalui berbagai bentuk kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran;
 - b. takaran jumlah beban belajar mahasiswa dalam suatu program studi yang dinyatakan dalam kurikulum; dan
 - c. takaran beban tugas dosen dalam pembelajaran terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran.

Pasal 15

- (1) Kurikulum sebagai suatu rencana, diwujudkan dalam serangkaian matakuliah atau blok matakuliah.
- (2) Matakuliah atau blok matakuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemasan dari serangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran.
- (3) Bobot suatu matakuliah atau blok matakuliah dapat dinyatakan dalam besaran jam pembelajaran yang disebut sks.
- (4) Setiap matakuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
- (5) Besarnya sks suatu matakuliah atau jam pembelajaran blok matakuliah merupakan takaran waktu belajar mahasiswa yang dibutuhkan untuk memenuhi capaian pembelajaran.
- (6) Penetapan jumlah sks matakuliah atau blok matakuliah didasarkan pada tingkat capaian pembelajaran, tingkat kedalaman, keluasan bahan kajian, dan metode pembelajaran yang digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran.

Pasal 16

- (1) Jenis matakuliah atau blok matakuliah dalam suatu kurikulum program studi terdiri atas:
 - a. sejumlah matakuliah wajib umum, yang ditujukan untuk membentuk sikap dan akhlak;
 - b. sejumlah matakuliah wajib Universitas, yang ditujukan untuk membentuk pengembangan keterampilan dan kemandirian berkarya;
 - c. sejumlah matakuliah atau blok matakuliah wajib program studi yang ditujukan untuk menghasilkan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan mengelola kewenangan serta tanggungjawabnya; dan
 - d. sejumlah matakuliah atau blok matakuliah pilihan di dalam atau di luar program studi yang bersangkutan, yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan sesuai minat mahasiswa.
- (2) Matakuliah wajib umum untuk jenjang sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas matakuliah:
 - a. Agama 3 sks;
 - b. Pancasila 2 sks;
 - c. Kewarganegaraan 3 sks; dan
 - d. Bahasa Indonesia 3 sks.
- (3) Matakuliah wajib Universitas untuk jenjang sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas matakuliah:
 - a. Tugas Akhir 4—6 sks;
 - b. Magang/Praktek Kerja Lapangan/*On The Job Training* 3 sks;
 - c. Kewirausahaan 3 sks; dan
 - d. Bahasa Inggris 2 sks.
- (4) Substansi matakuliah wajib umum sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2) bersifat kontekstual dan menjiwai sejumlah matakuliah sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) UB melakukan pendidikan terintegrasi pada matakuliah wajib umum dengan syarat bahwa capaian pembelajaran paling sedikit sama dengan capaian pembelajaran masing-masing matakuliah.

Pasal 17

- (1) Pengembangan kurikulum program studi harus memenuhi standar kualitas *input*, proses dan *output*.
- (2) Standar kualitas pada proses pengembangan kurikulum memperhatikan:
 - a. keberadaan tim kurikulum atau tim setara yang representatif yang terdiri dari dosen, mahasiswa, alumni, pengguna alumni dan pengawasan implementasinya dilakukan oleh Unit Jaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu;
 - b. melalui proses yang terorganisasi, Capaian Pembelajaran digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan dan mengimplementasikan filosofi, struktur, isi, dan metode instruksional kurikulum dan asesmen pencapaian kompetensi mahasiswa;
 - c. metode pembelajaran harus menjamin mahasiswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan akhlak yang diperlukan untuk dunia kerja (atau tahapan pembelajaran berikutnya) dan menjadi individu yang mampu mengarahkan diri dan belajar sepanjang hayat; dan
 - d. dalam hal penyusunan kembali kurikulum, Tim Kurikulum mempertimbangkan kesesuaian antara kurikulum yang dirancang dan implementasinya serta mengevaluasi:
 1. Rencana Perkuliahan Semester dan pembelajaran aktual, yaitu bahan ajar yang digunakan dan strategi pembelajaran yang telah dilaksanakan;
 2. pembelajaran kokurikuler ekstrakurikuler;
 3. sistem blok/konvensional; dan
 4. sistem penilaian untuk menjamin ketercapaian kompetensi yang dicanangkan.
- (3) Standar Kualitas Input dalam pengembangan kurikulum mempertimbangkan dan mengakomodasi:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. visi dan misi UB;
 - c. kebutuhan para pemangku kepentingan;
 - d. konsensus dari asosiasi pendidikan;
 - e. konsensus dari asosiasi profesi nasional dan/atau internasional;
 - f. capaian pembelajaran yang ditetapkan Dikti/KKNI/AUN-QA; dan
 - g. hasil *tracer study*.
- (4) Standar Kualitas Proses dalam pengembangan kurikulum mempertimbangkan dan mengakomodasi:
 - a. tim kurikulum;
 - b. Dosen;
 - c. mahasiswa;
 - d. *stakeholders* lain;
 - e. RPS;
 - f. bahan ajar;
 - g. pendidikan kokurikuler dan ekstrakurikuler;
 - h. sistem blok/konvensional; dan
 - i. penilaian.

- (5) Standar kualitas *output* dalam pengembangan kurikulum, meliputi:
 - a. silabus;
 - b. buku pedoman pendidikan; dan
 - c. modul.

Pasal 18

- (1) Rancangan, implementasi, dan aktualisasi kurikulum harus selaras dengan hasil evaluasi dan umpan balik kajian.
- (2) Selama implementasi kurikulum, penyelenggara program studi harus melaksanakan pemantauan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kegiatan pengawasan terhadap proses pembelajaran agar implementasi kurikulum tetap berada pada jalur yang diharapkan dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan setiap akhir semester sehingga perbaikan implementasi kurikulum secara parsial dapat dilakukan pada semester/tahun berikutnya.

Pasal 19

- (1) Evaluasi internal kurikulum merupakan bagian dari kegiatan penjaminan mutu yang mencakup evaluasi terhadap *input*, proses dan *output*.
- (2) *Input* implementasi kurikulum merupakan komponen standar mutu pendidikan, spesifikasi program studi, dan mahasiswa.
- (3) Proses implementasi kurikulum mencakup butir standar mutu pelaksanaan kurikulum, pengawasan mutu kurikulum, peninjauan kurikulum, penilaian mahasiswa, dan dukungan terhadap mahasiswa.
- (4) *Output* implementasi kurikulum adalah produk lulusan dan kinerja mahasiswa, yang meliputi:
 - a. indeks iman;
 - b. indeks takwa;
 - c. indeks akhlak;
 - d. indeks cinta Indonesia;
 - e. indeks cinta keanekaragaman;
 - f. indeks taat hukum dan disiplin;
 - g. indeks kewirausahaan;
 - h. indeks prestasi kumulatif;
 - i. masa studi;
 - j. kegiatan dan prestasi mahasiswa lainnya; dan
 - k. masa tunggu dan *employability* serta dampak lulusan pada masyarakat lokal, regional, nasional atau internasional sesuai bidang terkait program studi.
- (5) Perubahan kinerja mahasiswa secara nyata dapat dilakukan sekurang-kurangnya dengan *pre test* yaitu saat baru saja diterima sebagai mahasiswa dan *post test* yaitu saat ujian karya ilmiah di akhir studi.
- (6) Hasil pengukuran indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf j dilaporkan secara formal sebagai pendamping ijazah dan transkrip akademik.

- (7) Evaluasi internal berupa peninjauan kurikulum secara keseluruhan dilakukan setiap 2—5 tahun, atau setelah dampak dari implementasi kurikulum dapat diketahui, maupun bila terjadi perubahan tuntutan pemangku kepentingan yang mengharuskan program studi meninjau kembali kurikulumnya.
- (8) Evaluasi internal kurikulum dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. kajian terhadap laporan evaluasi diri program studi dan fakultas terkait dengan kurikulum;
 - b. penilaian (*assesment*) terhadap kurikulum;
 - c. peninjauan terhadap hasil *tracer study*; dan
 - d. rekomendasi.
- (9) Hasil kegiatan evaluasi internal kurikulum berupa laporan yang di dalamnya tercantum rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan penyempurnaan proses pembelajaran.
- (10) Tindakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa:
 - a. penyegaran di bidang ilmu;
 - b. penugasan staf untuk mengikuti seminar dan lokakarya;
 - c. pelatihan keterampilan mengajar;
 - d. sebagai fasilitator; dan/atau
 - e. rapat kerja untuk memperbaiki silabus.

Pasal 20

- (1) Evaluasi eksternal merupakan penilaian dari pihak luar untuk melihat keterpenuhan kurikulum tersebut dengan standar yang telah disepakati.
- (2) Bagi pendidikan profesi, evaluasi eksternal juga dilakukan oleh pihak kolegium dari bidang yang bersangkutan.
- (3) Tindakan penyempurnaan dan pengembangan dapat pula disebut tindakan koreksi.
- (4) Tindakan koreksi kurikulum dapat dilakukan secara parsial dan segera, baik pada tingkatan matakuliah, proses pembelajaran, penilaian dan sebagainya berdasarkan hasil evaluasi internal dan/atau eksternal.
- (5) Setiap tindakan koreksi harus didokumentasi.
- (6) Tindakan koreksi yang mencakup keseluruhan kurikulum diselenggarakan berdasarkan Standar Mutu pengembangan kurikulum.

Pasal 21

- (1) Hasil evaluasi baik internal maupun eksternal menggambarkan kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang sedang diimplementasikan.
- (2) Kurikulum sebagai suatu rencana, diwujudkan dalam serangkaian matakuliah atau blok matakuliah.
- (3) Matakuliah atau blok matakuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran.
- (4) Kurikulum bersifat integratif, dimulai dari pengenalan (*introduction*), penguatan (*reinforcement*) dan berlanjut ke tingkat lebih tinggi (*advancement*) secara progresif mengembangkan kompetensi kognitif, psikomotorik dan afektif.

- (5) Dokumen kurikulum termuat pada Pedoman Akademik di tingkat fakultas dan diunggah di laman yang harus mencantumkan:
 - a. rujukan peraturan terkait sistem pendidikan tinggi yang berlaku di Indonesia dan peraturan atau konsensus lembaga lain yang digunakan sebagai dasar pertimbangan penyusunan kurikulum;
 - b. profil lulusan;
 - c. capaian pembelajaran;
 - d. jumlah sks;
 - e. masa studi minimal dan maksimal;
 - f. matakuliah untuk mencapai hasil pembelajaran dengan kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya;
 - g. proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa;
 - h. proses penilaian capaian pembelajaran;
 - i. pemetaan capaian pembelajaran versus matakuliah;
 - j. deskripsi singkat matakuliah dan/atau blok matakuliah serta kompetensi/ *learning objectives* yang akan dicapai; dan
 - k. Rencana Pembelajaran Semester disingkat RPS.
- (6) Pedoman akademik fakultas dan program studi harus mengacu pada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 22

Beban pembelajaran suatu program studi pada jenis pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dinyatakan dalam besaran sks, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Universitas ini.

Bagian Ketiga

Standar Proses Pembelajaran

Pasal 23

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.
- (3) Karakteristik proses pembelajaran memiliki sifat teistik, interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, emansipatif, kritis, kreatif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (4) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan syarat utama bagi terbangun dan terbentuknya jiwa kewirausahaan dengan basis keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (5) Teistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bermakna bahwa proses pembelajaran harus mendorong terbentuknya karakter beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa, dan berakhlak mulia dengan metode dan proses pembelajaran yang memadukan praktik olah-fisik, olah akal, olah rasa, dan olah batin untuk

- memberdayakan kecerdasan fisik, kecerdasan akal, kecerdasan mental-sosial, dan kecerdasan spiritual.
- (6) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bermakna bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - (7) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bermakna bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - (8) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - (9) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - (10) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - (11) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - (12) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimal.
 - (13) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - (14) Emansipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran diperoleh melalui kebebasan yang bertanggung jawab dari proses interaksi antara akal, hati, dan ruh.
 - (15) Kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa proses pembelajaran selalu dalam upaya pemberdayaan daya kritis terhadap kondisi sosial dan lingkungan agar berubah pada kondisi yang lebih baik dan sesuai dengan kekhasan sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3).
 - (16) Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa proses pembelajaran selalu mendorong mahasiswa untuk berpikir secara kreatif untuk menemukan inovasi sesuai dengan minat dan bidangnya.
 - (17) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan

kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dengan mengedepankan kegiatan berpikir kritis dan diskusi sehingga mahasiswa aktif berperan dan terlibat pada proses pembelajaran mereka.

- (18) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b disusun untuk setiap matakuliah dan disajikan dalam RPS.

Pasal 24

- (1) Pembelajaran tiap matakuliah atau blok matakuliah merupakan upaya pemenuhan capaian pembelajaran matakuliah atau blok matakuliah tersebut.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran tiap matakuliah atau blok matakuliah dimuat dalam Rencana Perkuliahan Semester.
- (3) Rencana Perkuliahan Semester ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen, baik sendiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

Pasal 25

Rencana Perkuliahan Semester sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah;
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. daftar referensi yang digunakan.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses pembelajaran di setiap matakuliah dilaksanakan sesuai RPS atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada SMUB.
- (4) Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada SMUB.

Pasal 27

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai matakuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran matakuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap matakuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi atau tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- (6) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5) bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
- (7) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman autentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (8) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 28

Proses pembelajaran harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.

Pasal 29

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Pasal 30

- (1) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) hingga 60 (enam puluh) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) hingga 20 (dua puluh) sks per semester.
- (2) Beban belajar penyelenggaraan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dinyatakan dalam besaran sks, sebagai berikut:
 - a. program studi pada jenis pendidikan akademik:
 1. jumlah sks pada program sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks bagi lulusan pendidikan menengah atas, yang meliputi:
 - a.) matakuliah wajib umum paling sedikit 8 (delapan) sks;
 - b.) matakuliah wajib program studi dan matakuliah pilihan paling sedikit 134 (seratus tiga puluh empat) sks, termasuk skripsi/tugas akhir/karya seni/bentuk lain yang setara 6 (enam) sks; dan
 - c.) matakuliah muatan universitas yang secara lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 2. Dalam hal terdapat program studi yang bidang kajiannya sama dengan bidang kajian salah satu matakuliah wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 rincian a.), matakuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 rincian a.) tidak diwajibkan dan hanya wajib mencantumkan 4 (empat) matakuliah lainnya dengan jumlah sks minimal 8 (delapan) sks.
 3. jumlah sks pada program magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks bagi lulusan sebidang dari program sarjana atau yang setara, yang meliputi matakuliah wajib program studi dan matakuliah pilihan, termasuk tesis/karya seni/bentuk lain, uraian matakuliah muatan universitas diatur di dalam Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

4. jumlah sks pada program doktor paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks bagi lulusan sebidang dari program magister atau yang setara, yang meliputi sejumlah matakuliah pilihan tingkat lanjut termasuk disertasi/karya seni/bentuk lain yang setara; dan jumlah sks pada bidang doktor bagi lulusan program magister tidak sebidang diatur lebih lanjut pada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. program studi pada jenis pendidikan profesi:
1. jumlah sks pada program profesi umum paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks bagi lulusan sebidang dari program sarjana atau yang setara, yang meliputi sejumlah matakuliah wajib program studi dan matakuliah pilihan dan/atau kegiatan untuk membentuk keahlian spesifik sesuai aturan masing-masing asosiasi profesi;
 2. jumlah sks pada program spesialis paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks bagi lulusan sebidang dari program profesi atau yang setara, yang meliputi sejumlah matakuliah wajib program studi dan matakuliah pilihan dan/atau kegiatan untuk membentuk keahlian yang spesifik; dan
 3. jumlah sks pada program subspeialis paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks bagi lulusan sebidang dari program spesialis atau yang setara, yang meliputi sejumlah matakuliah wajib program studi dan matakuliah pilihan dan/atau kegiatan untuk membentuk keahlian yang spesifik.
- c. program studi pada jenis pendidikan vokasi:
1. program studi pada program diploma satu paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks bagi lulusan pendidikan menengah atas, yang meliputi:
 - a.) matakuliah wajib umum sejumlah 10 (sepuluh) sks; dan
 - b.) matakuliah wajib program studi sejumlah 26 (dua puluh enam) sks.
 2. program studi pada program diploma tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) sks bagi lulusan pendidikan menengah atas, yang meliputi:
 - a.) matakuliah wajib umum sejumlah 8 (delapan) sks; dan
 - b.) matakuliah wajib program studi dan matakuliah pilihan keahlian paling sedikit 98 (sembilan puluh delapan) sks;
 3. program studi pada program diploma empat paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks bagi lulusan pendidikan menengah atas, yang meliputi:
 - a.) matakuliah wajib umum sejumlah 8 (delapan) sks; dan
 - b.) matakuliah wajib program studi dan matakuliah pilihan keahlian paling sedikit 136 (seratus tiga puluh enam) sks;
 4. program studi pada program magister terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks bagi lulusan sebidang dari program diploma empat atau yang setara, yang meliputi mata kuliah wajib program studi dan matakuliah terapan pilihan termasuk tesis/karya desain/seni/bentuk lain yang setara; dan
 5. program studi pada program doktor terapan paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks bagi lulusan sebidang dari program magister terapan atau yang setara, yang meliputi sejumlah matakuliah wajib program studi dan matakuliah terapan

- pilihan tingkat lanjut, termasuk penelitian untuk menghasilkan disertasi/karya desain/seni/bentuk lain.
- (3) Selain wajib menyelesaikan beban pembelajaran, untuk dinyatakan lulus dari suatu program studi:
- a. mahasiswa program sarjana wajib menulis 1 (satu) artikel dari hasil penelitian skripsi/karya desain/seni/bentuk lain yang setara yang diunggah dalam laman perguruan tinggi yang bersangkutan atau jurnal lain;
 - b. mahasiswa program magister wajib menulis 1 (satu) artikel dari hasil penelitian tesis/karya desain/seni/bentuk lain yang setara dalam terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi atau internasional terindeks, atau mendapat pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah;
 - c. mahasiswa program doktor wajib menulis 2 (dua) artikel dari hasil penelitian disertasi/karya desain/seni/bentuk lain dan sudah diterima untuk diterbitkan dalam satu terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi dan satu terbitan ilmiah internasional terindeks atau 2 (dua) terbitan internasional terindeks.

Pasal 31

- (1) Masa studi pada program studi di UB untuk pelaksanaan proses pembelajaran adalah:
 - a. Program Sarjana 7 (tujuh) sampai dengan 14 (empat belas) semester;
 - b. Program Magister 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan) semester;
 - c. Program Doktor 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) semester;
 - d. Program Diploma Satu 2 (dua) sampai 4 (empat) semester;
 - e. Program Diploma Tiga 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) semester;
 - f. Program Diploma Empat 8 (delapan) sampai dengan 14 (empat belas) semester;
 - g. Program Profesi 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) semester;
 - h. Program Spesialis 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) semester; dan
 - i. Program Subspesialis 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) semester.
- (2) Program studi mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi tugas akhir mahasiswa (skripsi, tesis, dan disertasi).
- (3) Mahasiswa program sarjana yang memiliki prestasi luar biasa sebagaimana ditetapkan Senat Fakultas dapat mengikuti program magister bersamaan dengan penyelesaian program sarjana.
- (4) Mahasiswa program magister yang memiliki prestasi luar biasa sebagaimana ditetapkan Senat UB dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister.
- (5) Mahasiswa program sarjana yang memiliki prestasi luar biasa dalam kompetisi ilmiah nasional sebagaimana ditetapkan Rektor dapat lulus tanpa ujian tugas akhir.
- (6) Mahasiswa program magister dan doktor yang memiliki prestasi luar biasa dalam publikasi internasional sebagaimana ditetapkan Rektor, dapat lulus tanpa ujian tugas akhir.
- (7) Beban belajar mahasiswa diatur dalam Pedoman UB.

- (8) Ketentuan mengenai program profesi, spesialis, subspecialis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 32

- (1) Pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi/tutorial/seminar/bentuk pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktik lapangan, praktik studio, praktik bengkel, penelitian dan bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis.
- (2) Rincian waktu 1 (satu) sks untuk berbagai bentuk pembelajaran sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 1. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 2. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 3. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - b. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 1. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 2. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - c. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Program studi mempunyai sistem untuk memonitor persentase tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa selama satu semester dalam perkuliahan.

Bagian Keempat

Pembelajaran Jarak Jauh

Pasal 33

- (1) UB melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang berfungsi memberikan layanan pembelajaran kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara tatap muka atau reguler.
- (2) Pembelajaran jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Program PJJ UB diselenggarakan berdasarkan SN Dikti dan diselenggarakan pada lingkup Program Studi atau Matakuliah dengan mengutamakan hal berikut:
 - a. penggunaan berbagai media komunikasi, antara lain media cetak, elektronik, dan bentuk media komunikasi lain yang dimungkinkan oleh perkembangan teknologi untuk menggantikan pembelajaran tatap muka dengan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas;
 - b. penggunaan sistem penyampaian pembelajaran yang peserta didik dengan pendidiknya terpisah;
 - c. penggunaan metode pembelajaran interaktif berdasarkan konsep belajar mandiri, terstruktur, dan terbimbing yang menggunakan berbagai sumber belajar dan dengan dukungan bantuan belajar serta fasilitas pembelajaran; dan
 - d. menjadikan media pembelajaran sebagai sumber belajar yang lebih dominan daripada dosen.
- (2) Karakteristik pembelajaran dengan modus PJJ adalah:
 - a. menggunakan modus pembelajaran yang peserta didik dengan dosen terpisah;
 - b. menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
 - c. memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus berada pada satu tempat yang sama dengan peserta didik;
 - d. menggunakan bahan ajar dalam bentuk elektronik yang dikombinasikan dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media, dan sumber;
 - e. memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses pada setiap saat; dan
 - f. menekankan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.
- (3) Kurikulum program PJJ memiliki beban studi dan ruang lingkup yang sama dengan kurikulum program studi yang diselenggarakan dengan modus tatap muka, tetapi memberikan keluwesan belajar bagi peserta didik.
- (4) Profil dan capaian pembelajaran lulusan program PJJ adalah sama dengan profil dan capaian pembelajaran lulusan program pembelajaran tatap muka yang sesuai.
- (5) Evaluasi hasil belajar program PJJ harus dapat mencerminkan tingkat kemampuan peserta didik melalui mekanisme ujian secara tatap muka atau secara jarak jauh dengan pengawasan langsung.
- (6) Pembelajaran Jarak Jauh Program Studi atau PJJ-PS diselenggarakan dengan proses pembelajaran pada 50% atau lebih matakuliah dalam 1 (satu) program studi.
- (7) Pembelajaran Jarak Jauh Matakuliah atau PJJ-MK diselenggarakan dalam semua proses pembelajaran pada satu matakuliah.

- (8) Penyelenggaraan PJJ-PS maupun PJJ-MK dapat melibatkan Unit Sumber Belajar Jarak Jauh disingkat USBJJ.
- (9) Modus yang digunakan dalam PJJ-PS maupun PJJ-MK adalah modus ganda yang penyelenggaraannya dilakukan dengan tatap muka dan jarak jauh.
- (10) Ruang kuliah dan studio PJJ didukung perangkat IT dan multimedia yang memadai, baik di kampus utama maupun di USBJJ.

Bagian Kelima

Standar Penilaian Pembelajaran

Pasal 35

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Lingkup penilaian meliputi:
 - a. penilaian terhadap capaian pembelajaran matakuliah atau blok matakuliah dan program studi oleh mahasiswa; dan
 - b. penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran oleh dosen.
- (3) Penilaian hasil belajar mahasiswa berfungsi:
 - a. memotivasi belajar mahasiswa;
 - b. memberikan informasi kepada mahasiswa tentang hal-hal yang telah dicapai dan yang belum dicapai oleh mahasiswa;
 - c. menentukan tingkat keberhasilan (skor) mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran pada setiap matakuliah atau blok matakuliah; dan
 - d. memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.
- (4) Metode penilaian yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa harus valid dan dapat dipercaya untuk mengevaluasi pembelajaran.
- (5) Metode penilaian yang digunakan, baik berupa metode objektif maupun metode subjektif, dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki mahasiswa, baik secara individu maupun kolektif.
- (6) Metode penilaian dapat melibatkan penilaian diri sendiri (*Self assessment*); penilaian oleh teman atau kolega (*Peer assessment*), dan staf pengajar dosen maupun asisten dosen (*Tutor assessment*).
- (7) Penilaian diri sendiri (*Self assessment*) adalah metode penilaian yang dilakukan dengan cara mahasiswa memantau dan mengevaluasi proses belajar mereka sendiri. Elemen ini merupakan salah satu elemen yang penting pada kurikulum karena proses pembelajaran bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu melakukan refleksi dan kritis terhadap diri sendiri.
- (8) Penilaian oleh teman atau kolega (*Peer assessment*) adalah metode penilaian mahasiswa yang dilakukan dengan cara mahasiswa saling menerima umpan balik mengenai pembelajaran masing-masing. Metode ini membangun kepercayaan (*trust*) dan saling menghormati (*mutual respect*).
- (9) Staf pengajar dosen maupun asisten dosen (*Tutor assessment*) adalah metode penilaian dari salah satu atau kelompok pengajar

yaitu dosen atau asisten dosen) dalam memberikan komentar dan umpan balik terhadap hasil kerja mahasiswa.

- (10) Pada suatu program studi yang melaksanakan kurikulum mengacu KKNI dan AUN-QA, penilaian capaian pembelajaran pada program studi tersebut menggunakan rubrik penilaian.
- (11) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 36

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (11) huruf a mencakup prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip autentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 37

- (1) Teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (11) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (11) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 38

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (11) huruf c, terdiri atas:

- a. menyusun, menyampaikan, serta menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan RPS;
- b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
- c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Pasal 39

- (1) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (11) huruf c mencakup tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (2) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (11) huruf d dilakukan sesuai dengan RPS.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Pasal 41

- (1) Penilaian hasil belajar dilaksanakan oleh pendidik secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar mahasiswa secara berkesinambungan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. menyusun laporan kemajuan hasil belajar; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.

- (3) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.
- (4) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester dan ujian akhir program studi.
- (5) Ujian akhir program studi dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. ujian komprehensif atau ujian karya tulis, atau ujian skripsi untuk menilai hasil belajar pada akhir program studi jenjang sarjana;
 - b. ujian tesis untuk menilai hasil belajar pada akhir studi untuk program magister; atau
 - c. ujian disertasi untuk menilai hasil belajar pada akhir studi untuk program doktor.
- (6) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (11) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa.
- (7) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D dan E yang masing-masing bernilai 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; dan 0.
- (8) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan RPS.
- (9) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (10) Hasil capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)
- (11) Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara huruf setiap matakuliah yang ditempuh dan sks matakuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks matakuliah yang diambil dalam satu semester.
- (12) Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap matakuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks matakuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- (13) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 42

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau

- c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol). Untuk program sarjana, terdapat persyaratan tambahan antara lain masa studi paling lama 4 tahun, nilai paling rendah B, dan tidak pernah terkena sanksi akademik dan indisipliner.
- (3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mahasiswa yang bersangkutan mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mahasiswa yang bersangkutan mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mahasiswa yang bersangkutan mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - d. Predikat pujian untuk mahasiswa program magister dapat diberikan jika mahasiswa yang bersangkutan mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) tanpa nilai kurang dari B, telah mempublikasikan 1 (satu) artikel dari hasil penelitian tesis/karya desain/seni/bentuk lain yang setara dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi (Thomson-Reuter atau Scopus), nilai tesis adalah A, dan masa studi tidak lebih dari 5 (lima) semester; atau
- (5) Selain pertimbangan IPK pada poin c di atas, predikat pujian untuk mahasiswa program doktor dapat diberikan jika mahasiswa yang bersangkutan telah mempublikasikan lebih dari 1 (satu) artikel dari hasil penelitian disertasi/karya desain/seni/bentuk lain yang setara dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi (Thomson-Reuter atau Scopus), nilai disertasi adalah A, dan masa studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah disingkat SKPI sesuai dengan peraturan perundangan.
- (7) Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit berisi:
- a. identitas pemilik SKPI;
 - b. identitas:
 1. perguruan tinggi penyelenggara program studi;
 2. jenjang program pendidikan; dan
 3. program studi;

- c. capaian pembelajaran program studi; dan
- d. peringkat lulusan program studi dalam kerangka kualifikasi nasional.

Pasal 43

- (1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan, dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UB.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri SKPI sesuai dengan Pasal 42 ayat (6).
- (3) UB memberikan ijazah dan SKPI pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta disahkan oleh Rektor.

Pasal 44

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis, atau subspecialis.
- (2) Sertifikat profesi diberikan kepada lulusan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh UB bersama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, kementerian lain, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau organisasi profesi.

Bagian Keenam

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 45

- (1) Standar dosen merupakan kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan pada program studi tertentu yang meliputi jenis pendidik akademik, profesi, dan vokasi.
- (2) Standar tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (Sembilan) KKNI.
- (4) Seorang yang memiliki kemampuan langka bisa diangkat menjadi dosen melalui suatu mekanisme tertentu.

Pasal 46

- (1) Status ketenagaan dosen di UB terdiri dari:
 - a. Dosen tetap, yaitu dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap di UB dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan pendidikan lain.
 - b. Dosen tetap terdiri dari tenaga tetap PNS dan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

- c. Dosen tidak tetap, yaitu dosen yang tidak termasuk sebagai dosen tetap, termasuk di dalamnya adalah dosen luar biasa, dosen pembina, dosen pinjaman, dan dosen kontrak.
- (2) Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen paling banyak 10%.

Pasal 47

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, mampu memberikan teladan kehidupan yang baik bagi peserta didik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yang diperoleh melalui pendidikan program pascasarjana yang terakreditasi dan dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dosen program diploma satu, diploma tiga dan diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (4) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (5) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (6) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (7) Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (Sembilan) KKNI.
- (8) Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (9) Kenaikan jabatan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Seseorang yang memiliki keahlian luar biasa, tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat sebagai dosen melalui rekognisi pembelajaran lampau.
- (11) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah sebagai berikut :
- a. untuk diangkat sebagai dosen pada program diploma tiga, program diploma empat, dan program sarjana, seseorang yang memiliki keahlian luar biasa, tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik, harus memenuhi kualifikasi setara dengan jenjang kualifikasi 8 (delapan) atau 9 (sembilan) KKNI; dan
 - b. untuk diangkat sebagai dosen pada program magister dan/atau program doktor, seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik harus memenuhi kualifikasi setara dengan jenjang kualifikasi 9 (sembilan) KKNI.

Pasal 48

- (1) Dosen paling sedikit memiliki kompetensi pendidik yang meliputi kompetensi berikut:
- a. kompetensi pedagogik, yaitu:
 1. memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa;
 2. mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, dan mencerdaskan;
 3. mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi (proses untuk melibatkan peserta didik ke dalam struktur pengalaman belajar) dan meningkatkan kemampuan *softskill* mahasiswa;
 4. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
 5. melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang sah dan andal; dan
 6. melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa.
 - b. kompetensi profesional, yaitu:
 1. memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya;
 2. mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang;
 3. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencari alternatif solusi;
 4. memahami metode ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
 5. belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi, seni, budaya atau profesi;
 6. melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi;
 7. menghasilkan dan memublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya;
 8. melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya; dan
 9. menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang keilmuan dan/atau profesinya.

- c. kompetensi kepribadian, yaitu:
1. bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia;
 2. menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan memiliki integritas;
 3. menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 4. berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi;
 5. berperilaku kreatif, inovatif adaptif, produktif, dan berorientasi pada pengembangan berkelanjutan; dan
 6. menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner.
- d. kompetensi sosial, yaitu:
1. bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multibudaya;
 2. berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan, termasuk antar dan antarkomunitas profesi; dan
 3. bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain.
- (2) Selain kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen pada program pendidikan vokasi dan program pendidikan profesi harus memiliki sertifikat sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan.

Pasal 49

- (1) Fakultas memiliki paling sedikit 60% dosen yang memiliki sertifikat dosen.
- (2) Fakultas yang memiliki Program Studi Magister dan Program Studi Doktor, persentase dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar paling sedikit 30%.
- (3) Fakultas yang memiliki Program Studi Magister dan Program Studi Doktor, persentase dosen tetap yang memiliki kualifikasi akademik Doktor paling sedikit 50%.
- (4) Pembimbing utama disertasi mahasiswa program doktor harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (5) UB wajib mendorong dan memberikan kesempatan akademik bagi dosen tetap program doktor untuk:
 - a. menjadi penguji luar program studi doktor di perguruan tinggi lain;
 - b. menjadi *visiting professor* di perguruan tinggi lain di luar negeri;
 - c. menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan ilmiah di tingkat internasional;
 - d. melakukan *sabbatical leave* (meninggalkan institusi untuk kegiatan *recharging* keilmuan, seperti penelitian, *post doctoral*, *Scheme Program for Academic Mobility and Exchanges*, dan lain lain).

Pasal 50

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada antara lain:
 - a. kegiatan pokok dosen, meliputi:
 1. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran;
 2. melakukan evaluasi hasil pembelajaran;
 3. membimbing dan melatih;
 4. melakukan penelitian;
 5. melakukan pengabdian kepada masyarakat; dan
 6. melakukan tugas tambahan.
 - b. beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didistribusikan sesuai dengan status ketenagaan dosen.
- (2) Beban kerja dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) minimal 40 jam/minggu atau sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya.
- (3) Beban kerja dosen per semester dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni paling banyak sejumlah 10 mahasiswa, dan tetap memperhatikan nisbah dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar BAN-PT dan peraturan perundang-undangan terkait dengan jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya.
- (4) UB wajib mengontrol pelaksanaan prinsip pemberian beban kerja yang wajar agar dosen memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 51

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap di UB dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (3) Jumlah dosen tetap di UB paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (4) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- (5) Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (6) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Pasal 52

- (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

- (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Pasal 53

- (1) UB wajib mendorong tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya pustakawan, pranata laboratorium pembelajaran/laboran, analis, teknisi, operator, *programmer*, tenaga administrasi, dan/atau tenaga pendukung lainnya, untuk mendapatkan gelar akademik lebih tinggi, dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan bidang kerja.
- (2) UB memiliki rencana terstruktur peningkatan jumlah, rasio, kualifikasi akademik, dan kompetensi tenaga kependidikan yang dievaluasi setiap tahun.
- (3) Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dapat berupa:
 - a. pemberian kesempatan belajar/pelatihan/magang;
 - b. pemberian fasilitas, termasuk dana untuk belajar/pelatihan/magang; dan
 - c. jenjang karir.

Pasal 54

- (1) UB dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, terutama untuk jabatan yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia.
- (2) UB menetapkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berisi kualifikasi dan kuantitas TKA yang bekerja di lingkungan UB dan mengajukan pengesahannya kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan sebagai dosen UB wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan asing di Indonesia.

Bagian Ketujuh

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 55

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan *prasarana* sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 56

- (1) UB menyediakan sarana untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pembelajaran;
 - c. media pembelajaran;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumen eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;

- i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (2) UB menyediakan prasarana untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi:
- a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan;
 - i. ruang dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data).
- (3) Prasarana lahan yang dimiliki oleh UB adalah milik sendiri, atau dapat dipenuhi dengan membuat perjanjian sewa menyewa lahan antara UB dengan pemegang hak atas lahan yang akan digunakan sebagai kampus UB.

Pasal 57

- (1) Standar jumlah perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, teknologi informasi dan komunikasi, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain dinyatakan dalam rasio jumlah setiap sarana terhadap mahasiswa, sesuai dengan karakteristik program studi masing-masing.
- (2) Pemilihan jenis dan kelengkapan sarana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran program studi.
- (3) UB menyediakan materi perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- (4) Teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki *bandwidth* paling rendah 50 (lima puluh) kbps/mahasiswa, dan mampu memfasilitasi akses seluruh sivitas akademika di seluruh area kampus UB.

Pasal 58

- (1) Lahan digunakan untuk bangunan yang dipakai untuk kegiatan UB, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan agar perguruan tinggi memiliki lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- (2) Luas lahan harus sebanding dengan kebutuhan luas untuk prasarana dengan memperhatikan *building coverage ratio* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta harus memiliki alas hak yang sah.

Pasal 59

- (1) Ruang kuliah harus disediakan dengan ketentuan:
 - a. kapasitas ruang kuliah paling banyak adalah 40 (empat puluh) orang untuk program sarjana dan program profesi, 32 (tiga puluh dua) orang untuk program diploma, 20 (dua puluh) orang untuk program magister dan doktor, dan 10 (sepuluh) orang untuk program spesialis dan subspecialis dengan rasio luas ruang kuliah paling sedikit 1,5 (satu setengah) m²/mahasiswa dan luas ruang kuliah tidak kurang dari 20 (dua puluh) m²;
 - b. kapasitas ruang kuliah untuk kuliah mimbar/umum paling sedikit adalah 80 (delapan puluh) orang dengan rasio luas ruang 1 (satu) m²/mahasiswa;
 - c. paling sedikit terdapat 2 (dua) buah ruang kelas untuk setiap program sarjana, dan 1 (satu) buah ruang kelas untuk program lainnya; dan
 - d. ruang kuliah dilengkapi dengan peralatan penunjang pembelajaran berupa kursi kuliah sesuai jumlah mahasiswa pengguna ruang, meja dan kursi dosen, dan media pembelajaran.
- (2) Ruang kerja Pimpinan harus disediakan dengan luas paling sedikit 12 (dua belas) m² per orang serta dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, dan peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan.
- (3) Ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas paling sedikit 4 (empat) m² per dosen serta dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.
- (4) Ruang tata usaha harus disediakan dengan luas paling sedikit 4 (empat) m² per tenaga kependidikan serta dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, dan peralatan komunikasi.
- (5) Ruang perpustakaan harus disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. luas ruang perpustakaan paling sedikit 600 m²;
 - b. ruang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan multimedia, dan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan.
- (6) Ruang akademik khusus berupa laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik lainnya harus disediakan dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran praktik.
- (7) Ruang kerja/belajar mandiri disediakan untuk mahasiswa program magister dan doktor dengan luas 2 (dua) m² per mahasiswa.
- (8) Ruang penunjang yang meliputi tempat beribadah, ruang kesehatan, ruang organisasi kemahasiswaan, toilet, gudang, bengkel pemeliharaan, dan tempat parkir, disediakan dengan jumlah dan luas ruang yang sesuai dengan jumlah penggunaannya.

Pasal 60

- (1) UB menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pelabelan dengan tulisan *braille* dan informasi dalam bentuk suara, lerengan untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- (3) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 61

- (1) Perancangan bangunan di UB dan pelaksanaan serta pengawasan pembangunannya dilaksanakan secara profesional.
- (2) Bangunan di UB harus memiliki standar kualitas paling rendah kelas A sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bangunan di UB harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, ramah lingkungan, ramah difabel, serta dilengkapi instalasi listrik dengan daya yang memadai dan instalasi limbah domestik maupun limbah khusus bila diperlukan.
- (4) Standar kualitas bangunan di UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) UB melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan masa pakai.
- (3) Pengaturan tentang mekanisme pemeliharaan dan penetapan masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Biro Umum dan Kepegawaian.

Pasal 63

Jumlah, jenis, ukuran, dan kelayakan sarana dan prasarana yang belum diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 ditetapkan bersama oleh UB, fakultas, maupun program studi.

Pasal 64

- (1) Sarana dan prasarana pengajaran dan pembelajaran harus direncanakan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan akademik dan/atau kurikulum serta dituangkan dalam *master plan* sarana dan prasarana.
- (2) Infrastruktur UB harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta standar keamanan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan UB dan kementerian terkait, dengan memperhatikan akses berkebutuhan khusus.

- (3) Setiap fakultas harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku untuk program studi di fakultas.
- (4) Setiap program studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kurikulum masing-masing.
- (5) Ruang kuliah minimal harus dilengkapi dengan papan tulis, pengeras suara, *LCD Projector*, dan *AC*.
- (6) Manual penggunaan peralatan di laboratorium harus disediakan untuk memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah.
- (7) Perpustakaan fakultas/jurusan/program studi harus menyediakan minimal buku referensi yang menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK dalam bentuk jurnal.
- (8) Perpustakaan fakultas/jurusan/program studi harus dilengkapi dengan fasilitas untuk memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku serta kemudahan untuk peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.
- (9) Perpustakaan UB harus mendukung dan melengkapi fungsi perpustakaan fakultas/jurusan/program studi serta sebagai koordinator pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.
- (10) Perpustakaan UB memiliki *Advisory Board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.
- (11) Perpustakaan UB harus dapat diakses dari seluruh perpustakaan baik internal maupun eksternal.
- (12) Layanan teknologi informasi UB memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
- (13) Layanan teknologi informasi UB dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
- (14) Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstrakurikuler mahasiswa diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.

Bagian Kedelapan

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pasal 65

- (1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- (2) Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Pasal 66

- (1) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola di program studi dan perguruan tinggi.
- (2) Unit pengelola di program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melakukan penyusunan kurikulum dan RPS dalam setiap matakuliah;
 - b. menyelenggarakan program pendidikan sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program pendidikan secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pendidikan.
- (3) UB dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pendidikan;
 - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pendidikan secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pendidikan paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Pasal 67

- (1) Akuntabilitas publik UB diwujudkan melalui pemenuhan atas:
 - a. kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin Perguruan Tinggi dan izin Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. target kinerja UB yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, dalam bentuk laporan tahunan.

- (3) Ringkasan laporan tahunan Perguruan Tinggi wajib diumumkan setiap tahun kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai akuntabilitas publik UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Statuta UB.

Pasal 68

- (1) UB membuat dan memiliki rencana pembangunan jangka panjang perguruan tinggi.
- (2) Rencana pembangunan jangka panjang perguruan tinggi berisi kebijakan pendidikan perguruan tinggi yang akan dicapai dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) tahun sebagai penjabaran kebijakan Pemerintah.
- (3) UB membuat dan memiliki Rencana Strategis.
- (4) Rencana Strategis UB berisi tujuan yang akan dicapai UB dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam bidang akademik dan bidang nonakademik, sebagai penjabaran rencana pembangunan jangka panjang perguruan tinggi, terdiri atas:
 - a. Rencana Srategis bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi; dan
 - b. Rencana Strategis bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.
- (5) Rencana Strategis disusun dengan partisipasi aktif pemangku kepentingan yang mencakup unsur-unsur: pemimpin unit, dosen, karyawan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan eksternal.
- (6) Rencana Strategis disosialisasikan kepada: (1) pemimpin unit; (2) dosen; (3) mahasiswa; (4) karyawan; dan (5) pemangku kepentingan eksternal, dengan cara: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik.
- (7) UB membuat dan memiliki rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan UB yang dilaksanakan berdasar rencana strategis.
- (8) Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan UB, memuat ketentuan yang jelas mengenai:
 - a. kalender pendidikan;
 - b. matakuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester antara bila ada;
 - c. penugasan dosen pada matakuliah dan kegiatan lainnya;
 - d. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - e. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
 - f. program penelitian;
 - g. program pengabdian kepada masyarakat;
 - h. program peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan yang paling sedikit meliputi jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. rencana kegiatan berbagai organ di dalam perguruan tinggi; dan
 - j. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja perguruan tinggi untuk satu tahun.

- (9) UB membuat dan memiliki rencana kerja tahunan yang dilengkapi dengan anggaran pendapatan dan belanja tahunan perguruan tinggi yang berdasarkan rencana strategis.
- (10) Anggaran pendapatan dan belanja tahunan dijadikan dasar pengelolaan perguruan tinggi memuat ketentuan mengenai pendanaan dan pembiayaan perguruan tinggi.
- (11) Rencana pembangunan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran pendapatan dan belanja tahunan disosialisasikan ke dan mengikat seluruh sivitas akademika dan segenap pihak yang berkepentingan.

Pasal 69

- (1) UB membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak yang berkepentingan.
- (2) Perumusan pedoman UB:
 - a. berdasarkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi; dan
 - b. ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi.
- (3) Pedoman UB berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional, dan dilaksanakan secara akuntabel, transparan, nirlaba, penjaminan mutu, serta efektif dan efisien.
- (4) Pedoman pengelolaan UB meliputi:
 - a. struktur organisasi UB;
 - b. kalender akademik per tahun yang menunjukkan seluruh kategori kegiatan selama satu tahun yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - c. kurikulum setiap program studi, dan RPS setiap matakuliah atau blok matakuliah;
 - d. pembagian tugas dosen;
 - e. pembagian tugas tenaga kependidikan;
 - f. peraturan akademik;
 - g. tata tertib dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
 - h. penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - i. kode etik hubungan antara sesama warga di UB dan hubungan antara warga UB dengan masyarakat; dan
 - j. biaya investasi dan biaya operasional UB.
- (5) Pedoman pengelolaan UB disosialisasikan dan mengikat ke seluruh sivitas akademika dan segenap pihak yang berkepentingan.

Pasal 70

- (1) Pengawasan Rektor terhadap pelaksanaan SN Dikti dilakukan melalui sistem penjaminan mutu.
- (2) Rektor melaporkan data dan informasi tentang pelaksanaan SN Dikti kepada Menteri melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi pada setiap akhir semester.

Pasal 71

UB memiliki unit penjaminan mutu yang melaksanakan proses penjaminan mutu yang disebut dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu, Gugus Jaminan Mutu, dan Unit Jaminan Mutu.

Pasal 72

UB memiliki Dokumen Mutu, meliputi:

- a. Manual Mutu yang mencakup Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu;
- b. Standar Mutu;
- c. Manual Prosedur;
- d. Instruksi Kerja; dan
- e. Dokumen Pendukung.

Pasal 73

- (1) Penjaminan mutu mencakup siklus perencanaan, analisis dan evaluasi, serta tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit.
- (2) Implementasi penjaminan mutu meliputi:
 - a. adanya bukti pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu minimal di bidang:
 1. pembelajaran;
 2. penelitian; dan
 3. pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik;
 - b. adanya bukti tentang sistem perekaman data dan informasi yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif untuk memberikan peringatan dini agar segera dilakukan tindakan perbaikan;
 - c. adanya bukti tentang alokasi dana khusus yang sangat mendukung program penjaminan mutu internal dan akreditasi secara berkelanjutan; dan
 - d. ditemukan bukti-bukti tertulis, data dan informasi yang sah dan andal bahwa seluruh unsur tata pamong menjamin penyelenggaraan universitas/fakultas/Pascasarjana yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
- (3) Kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi mengenai struktur organisasi meliputi organ-organ:
 - a. Rektor;
 - b. Senat;
 - c. Pelaksana kegiatan akademik;
 - d. Unit pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; dan
 - e. Unit monitoring dan evaluasi SPM.
- (4) Struktur organisasi dilengkapi dengan deskripsi yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing secara tertulis.
- (5) Struktur organisasi memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi manajemen dan menggerakkan fungsi lembaga secara efisien.

- (6) Wadah resmi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran kode etik ada di tingkat UB, fakultas, dan pascasarjana yang dijalankan secara bertanggung jawab, akuntabel, transparan, kredibel, dan adil.

Pasal 74

- Kepemimpinan di UB/fakultas/pascasarjana/jurusan/bagian /program studi harus memiliki karakteristik:
- a. kepemimpinan operasional;
 - b. kepemimpinan organisasional; dan
 - c. kepemimpinan publik.

Pasal 75

- (1) Setiap unit kerja harus memiliki bukti-bukti program yang terintegrasi dan sejalan dengan rencana strategi UB/fakultas/Pascasarjana dan ada bukti pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut dalam bentuk laporan.
- (2) Bukti program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan serta implementasi kebijakan UB/fakultas/Pascasarjana;
 - b. sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan UB/fakultas/Pascasarjana;
 - c. laporan bulanan/semesteran mengenai hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - d. tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

Pasal 76

- UB, fakultas, dan pascasarjana harus memiliki:
- a. rancangan dan analisis jabatan;
 - b. uraian tugas;
 - c. prosedur kerja; dan
 - d. program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.

Pasal 77

UB, fakultas, dan pascasarjana secara berkala menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua *stakeholders*, minimal setiap tahun.

Pasal 78

UB, fakultas, dan pascasarjana memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan mendiseminasikan hasil pengukurannya dengan baik.

Pasal 79

- (1) UB memiliki bukti tertulis berupa pedoman tentang pembukaan dan penutupan fakultas/Pascasarjana, jurusan dan program studi yang mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- (2) UB memiliki bukti informasi mutakhir yang terdokumentasi mengenai status akreditasi semua program studi secara lengkap dan mudah diakses melalui laman internet.
- (3) Persentase jumlah program studi di UB dengan akreditasi A harus lebih dari 50%.

Pasal 80

- (1) Jurusan/program studi tingkat sarjana secara konsisten memiliki dan melaksanakan tata pamong yang baik dalam hal kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik.
- (2) Program studi tingkat magister dan doktor mempunyai dokumen, data, dan informasi yang sah dan andal bahwa sistem tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, serta memenuhi lima pilar berikut:
 - a. kredibel;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. bertanggung jawab; dan
 - e. adil.

Pasal 81

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional jurusan/program studi berjalan sesuai dengan manual prosedur yang didukung dokumen yang lengkap.

Pasal 82

- (1) Sistem penjaminan mutu dilakukan dengan menyusun dokumen umpan balik terhadap pelayanan dosen, pengelola, tenaga penunjang, dan tindak lanjutnya.
- (2) Sistem penjaminan mutu dilakukan dengan menyusun dokumen umpan balik terhadap proses pembelajaran dan kurikulum untuk mencapai capaian pembelajaran.
- (3) Umpan balik diperoleh dari empat sumber, dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti oleh:
 - a. dosen;
 - b. mahasiswa;
 - c. alumni, dan
 - e. pengguna lulusan

Pasal 83

Sistem penjaminan mutu meliputi:

- a. kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu program pengelolaan yang efektif dan sistem telaah yang baik dan handal;
- b. sistem dokumentasi yang bermutu sangat baik;
- c. umpan balik terhadap pelayanan dosen, pengelola, tenaga penunjang, dan tindak lanjutnya yang didukung dengan dokumen yang lengkap;
- d. umpan balik terkait proses pembelajaran dan kurikulum untuk mencapai capaian pembelajaran; dan
- e. akreditasi oleh badan akreditasi nasional dan internasional.

Pasal 84

- (1) Program studi mempunyai kebijakan dan sistem pengelolaan untuk penyelesaian keluhan dan permasalahan mahasiswa.
- (2) Sistem pengelolaan keluhan dan permasalahan mahasiswa diatur dalam manual prosedur.

Bagian Kesembilan

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pasal 85

- (1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11.
- (2) Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- (3) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pendidikan, dan biaya operasional tidak langsung.
- (4) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- (5) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditentukan berdasar atas ketetapan Menteri dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis program studi;
 - b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah.

Pasal 86

Dalam menyelenggarakan standar pembiayaan pembelajaran, UB wajib:

- a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
- b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
- c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 87

- (1) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

- (2) UB wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Pasal 88

- (1) Standar pembiayaan merupakan standar penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran.
- (2) Standar pembiayaan ditetapkan agar penyelenggaraan pembelajaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan statuta UB secara transparan, akuntabel, dan efisien.
- (3) Standar pembiayaan pembelajaran mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan selama satu tahun agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara teratur dan berkelanjutan serta sesuai dengan visi dan misi UB.
- (4) Standar pembiayaan pembelajaran dihitung berdasarkan kriteria minimal komponen dan besaran biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun dan digunakan untuk menetapkan besarnya biaya pribadi peserta didik.
- (5) Biaya pribadi peserta didik, atau tarif pendidikan, merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pasal 89

- (1) Sumber dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
- (2) Sumber dana pendidikan UB ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (3) Penyediaan dana pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - b. pemangku kepentingan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (5) Dana pendidikan UB yang berasal dari pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (6) Dana pendidikan UB yang berasal dari masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. bantuan pemerintah daerah;
 - b. dana pendidikan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan oleh UB kepada masyarakat;
 - c. peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan atau hibah dari pihak asing yang bersifat terikat dan tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan
 - f. sumber lainnya yang sah.

- (7) Pendanaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana disebutkan pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. hibah;
 - b. wakaf;
 - c. zakat;
 - d. persembahan kasih;
 - e. kolekte;
 - f. dana punia;
 - g. sumbangan individu dan/atau perusahaan;
 - h. dana abadi perguruan tinggi; dan/atau
 - i. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sumber pendanaan pendidikan untuk fakultas tertentu dapat berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Persentase perolehan dana dari mahasiswa terhadap total penerimaan dana tidak melebihi 70%.

Pasal 90

- (1) Biaya operasi satuan pendidikan meliputi:
- a. Biaya investasi yang terdiri atas:
 1. Biaya investasi lahan pendidikan, dan
 2. Biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. Biaya operasi yang terdiri atas:
 1. Biaya personalia, dan
 2. Biaya non-personalia.
 - c. Bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. Beasiswa.
- (2) Biaya personalia meliputi:
- a. Biaya personalia satuan pendidikan terdiri atas:
 1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar dosen;
 5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi dosen;
 6. tunjangan profesi bagi dosen;
 7. tunjangan khusus bagi dosen;
 8. maslahat tambahan bagi dosen; dan
 9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan guru besar atau profesor.
 - b. Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan terdiri atas:
 1. gaji pokok;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.
- (3) Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

- (4) Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
- (5) Yang termasuk dalam biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- (6) Investasi yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Investasi yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengeluaran operasional personalia dan nonpersonalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai melalui belanja pegawai sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Dana pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada UB digunakan untuk biaya investasi, operasional, dosen dan tenaga kependidikan dan pengembangan.

Pasal 91

Penggunaan total dana untuk kegiatan operasional yang terdiri dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

- a. Program Studi Sarjana paling sedikit Rp 18 juta per mahasiswa per tahun.
- b. Program Studi Magister dan Doktor paling sedikit Rp 36 juta per mahasiswa per tahun.

Pasal 92

- (1) Universitas, fakultas, dan pascasarjana harus memiliki kecukupan dana untuk memenuhi seluruh keperluan operasional dan pengembangan sarana dan prasarana.
- (2) Universitas, fakultas, dan pascasarjana melakukan upaya pengembangan dan penanggulangan kekurangan dana.

Pasal 93

- (1) UB dapat memungut biaya pendidikan kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (2) UB menetapkan Uang Kuliah Tunggal yang dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- (3) Tarif pendidikan per peserta didik, atau biaya personal, ditetapkan oleh UB dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan upaya penyediaan spesifikasi teknis berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur layanan minimal yang diberikan UB kepada masyarakat.

- (4) Tarif layanan diusulkan oleh UB kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk ditetapkan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tarif layanan harus mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (6) UB dapat menetapkan tarif pendidikan khusus bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 94

- (1) Standar satuan biaya operasional pendidikan UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ditetapkan oleh Rektor UB secara periodik dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian sasaran mutu UB;
 - b. jenis program studi.
- (2) Dasar pengelolaan biaya operasional pendidikan UB mengacu pada pola pengelolaan instansi pemerintah dengan status Badan Layanan Umum dengan mengikuti prinsip efisiensi dan produktivitas.
- (3) Prinsip dasar pengelolaan biaya operasional sebagaimana pada ayat (2) dapat berubah mengikuti prinsip penyelenggaraan otonomi PTN.
- (4) Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (5) Rencana pengelolaan dana pendidikan UB disusun setiap tahun dalam bentuk Rencana Bisnis Anggaran dengan mengacu pada Rencana Strategis Bisnis Lima Tahunan UB.
- (6) Rencana Bisnis Anggaran UB disusun berdasarkan kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya, serta berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (7) Pengelolaan dana pendidikan diupayakan untuk mendukung praktik bisnis yang sehat, berdasarkan kaidah manajemen pendidikan tinggi yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
- (8) Penerimaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diberlakukan sebagai pendapatan UB.
- (9) Pendapatan yang diperoleh UB dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional UB.
- (10) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan yang tidak bertentangan dengan visi dan misi UB.
- (11) Hasil kerjasama UB dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi UB.
- (12) Pendapatan UB sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja UB sesuai RBA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5).

- (13) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (14) Belanja UB terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (15) Pengelolaan belanja UB diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran dan mengikuti praktik bisnis yang sehat.
- (16) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (15) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.
- (17) Belanja UB yang melampaui ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (16) harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan, atas usulan Rektor, sesuai dengan kewenangannya.
- (18) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, UB dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Menteri Keuangan melalui Rektor sesuai dengan kewenangannya.
- (19) Setiap tahun Rektor menyusun kesepakatan dengan Unit Kerja di bawahnya terkait persentase pembagian pendapatan dan prosedur pencairan dana.
- (20) Pendapatan yang diterima oleh Unit Kerja disetorkan ke UB melalui Rekening Rektor.

Pasal 95

- (1) Rektor bertanggung jawab terhadap akuntabilitas penerimaan dan penggunaan dana pendidikan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Rektor mengikhtisarkan dan melaporkan penggunaan dana pendidikan UB menurut perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap tahun satuan pendidikan di tingkat fakultas dan universitas wajib melakukan evaluasi sebagai bentuk pengendalian atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan standar pembiayaan.
- (4) Evaluasi bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang mendukung kegiatan tersebut.
- (5) Evaluasi dilakukan berdasarkan RKAT dan melibatkan alokasi anggaran dalam satuan anggaran tertentu sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan.
- (6) Perubahan jenis kegiatan dimungkinkan sesuai dengan kondisi setempat tanpa mempengaruhi jumlah nominal.
- (7) Audit pengelolaan dana pendidikan dilakukan secara independen dengan melibatkan satuan pengawasan internal di tingkat satuan pendidikan, tingkat universitas, dan institusi pengawas keuangan eksternal.
- (8) Universitas, fakultas, dan pascasarjana wajib menyusun laporan audit keuangan berkala yang memuat kehandalan sumber pendanaan dengan transparan, dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan hasilnya ditindaklanjuti oleh universitas, fakultas, dan pascasarjana.

Pasal 96

UB memiliki laporan dari auditor independen dan berkompeten untuk menggambarkan pengelolaan dana institusi.

Pasal 97

UB memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi pendanaan serta kinerja yang akuntabel dengan persetujuan pimpinan yang berwenang, yang dilakukan secara berkala dan hasilnya didokumentasikan, dipublikasikan dan ditindaklanjuti.

Pasal 98

UB memiliki mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mempertimbangkan kemampuan pemangku kepentingan.

Pasal 99

UB, fakultas, dan pascasarjana mengelola sekurang-kurangnya 20% dari total dana UKT untuk peningkatan mutu pendidikan.

BAB IV

STANDAR MUTU PENELITIAN

Pasal 100

- (1) Ruang lingkup standar mutu Penelitian terdiri atas:
 - a. Standar Hasil merupakan kriteria minimal arah penelitian yaitu mengacu pada Rencana Strategis Penelitian UB yang disusun berdasarkan visi dan misi UB;
 - b. Standar Isi merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian;
 - c. Standar Proses merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 - d. Standar Penilaian merupakan kriteria minimal asesmen terhadap proses dan hasil penelitian;
 - e. Standar Peneliti dan *Reviewer* merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti dan *reviewer*, yang tercermin dalam kualifikasi dan kompetensinya, untuk melaksanakan penelitian dan penilaian;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
 - g. Standar Pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian;
 - i. Standar Luaran merupakan kriteria luaran penelitian yang sesuai dengan target usulan penelitian dan bermanfaat bagi masyarakat;

- j. Standar Capaian merupakan kriteria minimal ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian;
 - k. Standar Etika merupakan kriteria minimal kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan proses penelitian; dan
 - l. Standar Sanksi merupakan kriteria minimal tindakan atas ketidakpatuhan terhadap proses penelitian dan standar etika.
- (2) Rencana dan pelaksanaan penelitian tercakup oleh agenda tahunan.
 - (3) Pedoman pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya didokumentasikan dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak.
 - (4) UB memiliki dokumen pedoman pengelolaan penelitian yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi di tingkat universitas, fakultas, dan pascasarjana, mencakup aspek-aspek:
 - a. kebijakan dasar penelitian yang meliputi arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi;
 - b. penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intelektual;
 - c. rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan;
 - d. pedoman pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya;
 - e. komitmen pendanaan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana;
 - g. monitoring dan evaluasi, dan
 - h. sistem informasi yang terpusat untuk monitoring, evaluasi dan menyimpan hasil penelitian melalui Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat disingkat SIPP yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Bagian Kesatu

Standar Hasil Penelitian

Pasal 101

- (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- (2) Hasil penelitian di UB diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya serta meningkatkan kesejahteraan lahir-batin masyarakat dan daya saing bangsa dengan jiwa kewirausahaan dengan mengedepankan unsur kearifan lokal yang meliputi sosial, budaya, dan sumber daya alam.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta paradigma penelitian yang dianut.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa konsep, teori, atau praktik berbasis keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu membangkitkan dan menguatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia bagi peneliti dan para penggunanya.

- (5) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UB.
- (6) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- (7) Hasil penelitian diarahkan dalam rangka:
 - a. menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - b. meningkatkan kesejahteraan lahir-batin masyarakat dan daya saing bangsa;
 - c. meningkatkan iman, takwa, dan akhlak peneliti dan pengguna hasil penelitian;
 - d. menemukan konsep, teori, atau praktik kewirausahaan nusantara dengan basis keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. menguatkan model jiwa kewirausahaan nusantara dengan basis keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - f. menghasilkan teknologi tepat guna;
 - g. menghasilkan rekayasa sosial, seni, dan budaya tepat guna;
 - h. menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya; atau
 - i. menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar;
 - j. mengembangkan gagasan baru untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat;
 - k. menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi.
- (8) Penelitian yang diterima untuk didanai pihak luar dan internal UB atau dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain untuk seluruhnya atau sebagian adalah penelitian yang mendukung/mengarah pencapaian visi dan misi UB, dan/atau yang selaras dengan arah pembangunan bangsa Indonesia.
- (9) Penelitian dapat dilakukan secara mandiri dan/atau kelompok dengan pendanaan yang dimaksud pada ayat (5) atau dana sendiri dengan tetap mengacu pada visi UB, dan/atau yang selaras dengan arah pembangunan bangsa Indonesia.
- (10) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan UB. Keseluruhan proses pengajuan proposal, monitoring, dan laporan hasil penelitian wajib di unggah dalam SIPP.

Bagian Kedua

Standar Isi Penelitian

Pasal 102

- (1) Penelitian harus mengacu Rencana Strategis Penelitian UB dan diarahkan untuk mencapai visi dan misi UB.
- (2) Rencana Strategis Penelitian mengarahkan penelitian di UB pada 5 (lima) bidang, yaitu (1) Ketahanan Pangan, (2) Ketahanan

- Energi, (3) *Good Governance*, (4) *Agroforestry*, dan (5) Kesehatan, Gizi, dan Obat-obatan.
- (3) Penelitian di luar 5 (lima) bidang sebagaimana tercantum pada ayat (2) dapat disetujui dengan tetap menunjang Visi dan Misi UB.
 - (4) Evaluasi terhadap isi penelitian meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian, baik penelitian dasar maupun penelitian terapan maupun penelitian pengembangan.
 - (5) Penelitian dasar adalah meliputi eksplorasi, scanning, dan penelitian laboratorium yang berorientasi pada luaran penelitian.
 - (6) Penelitian terapan adalah meliputi replikasi, pengujian di laboratorium, dan pengujian di lapang (lingkungan pengguna) yang berorientasi pada luaran penelitian.
 - (7) Penelitian pengembangan meliputi difusi hasil penelitian (inovasi) atau aplikasi di tingkat pengguna/ pemangku kepentingan.
 - (8) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup isi dan nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - (9) Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mengandung unsur kearifan sosial, budaya, dan sumber daya alam, yang khas ada di nusantara.
 - (10) Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri yang mengandung unsur kearifan sosial, budaya, dan sumber daya alam, yang khas ada di nusantara.
 - (11) Materi pada penelitian pengembangan berorientasi luaran penelitian yang berupa difusi penelitian (inovasi) dan/atau aplikasi di tingkat pengguna/pemangku kepentingan, atau *action research* yang mengandung unsur kearifan sosial, budaya, dan sumber daya alam, yang khas ada di nusantara.
 - (12) Materi pada penelitian dasar, terapan dan pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional, dan memuat implementasi prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang yang mengandung kearifan sosial, budaya, dan sumber daya alam, yang khas ada di nusantara.

Bagian Ketiga

Standar Proses Penelitian

Pasal 103

- (1) Proses penelitian harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang baku, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (2) Proses penelitian memberikan:
 - a. kebebasan bagi peneliti untuk menggunakan paradigma penelitian yang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;
 - b. kebebasan untuk menggunakan paradigma baru; dan

- c. kebebasan untuk menggunakan lebih dari satu paradigma untuk mendapatkan konsep atau teori yang lebih holistik dan berdaya guna.
- (3) Proses penelitian memberikan kebebasan bagi peneliti untuk secara seimbang dan serasi menggunakan:
 - a. kecerdasan fisik;
 - b. kecerdasan akal;
 - c. kecerdasan mental-sosial; dan
 - d. kecerdasan spiritual, secara satu kesatuan agar dapat memberikan kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya baik secara teoritis maupun praktis.
- (4) Proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat menjamin dihasilkannya konsep, teori, atau praktik berbasis keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (5) Konsep, teori, atau praktik berbasis keimanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengarahkan perilaku peneliti dan pengguna hasil penelitian untuk bertakwa, berakhlak mulia, dan profesional di bidangnya masing-masing.
- (6) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (7) Proses penelitian yang dibiayai UB mengikuti tahapan sebagai berikut:
 - a. pengajuan proposal;
 - b. evaluasi proposal;
 - c. presentasi rencana penelitian;
 - d. persetujuan proposal;
 - e. pelaksanaan penelitian;
 - f. monitoring dan evaluasi penelitian;
 - g. seminar hasil penelitian;
 - h. pelaporan hasil penelitian; dan
 - i. publikasi hasil penelitian.
- (8) Proposal penelitian harus melalui proses evaluasi (*desk evaluation*) oleh *reviewer* nasional dan *reviewer* internal yang tersertifikasi atau yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu.
- (9) Data pengukuran harus menggunakan standar alat dan metode yang baku. *Reviewer* melakukan validasi/triangulasi dalam proses pengumpulan data penelitian.
- (10) *Reviewer* melakukan verifikasi analisis data penelitian dan tingkat kesiapterapan teknologi.
- (11) Hasil penelitian berupa draf laporan didiseminasi dalam seminar yang dihadiri oleh *reviewer*.
- (12) Laporan penelitian berupa konsep laporan penelitian yang telah melalui perbaikan dari hasil seminar dan menunjukkan orisinalitas.
- (13) Sebagian laporan penelitian dapat dipublikasikan yang berupa Publikasi Hasil Penelitian dan wajib diikuti dalam seminar yang dilaksanakan oleh LPPM UB minimal satu kali.
- (14) Standar proses ditunjukkan dalam Bagan Proses Penelitian UB.
- (15) Proses penelitian yang dibiayai dari luar UB mengikuti ketentuan dari lembaga yang membiayai.
- (16) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan akademik di UB.

- (17) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Keempat

Standar Penilaian Penelitian

Pasal 104

- (1) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur:
 - a. Teistik, yang merupakan penilaian bahwa penelitian dilakukan atas dasar keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Paradigmatik, yang merupakan penilaian kebenaran ilmiah berdasarkan pada paradigma yang digunakan oleh peneliti, bukan dinilai dengan paradigma lain yang berbeda dengan yang digunakan oleh peneliti;
 - c. Etnik, yang merupakan penilaian berdasarkan pada adanya kandungan etnik lokal nusantara pada penelitian;
 - d. Geografis, yang merupakan penilaian berdasarkan pada adanya kandungan geografis lokal nusantara pada penelitian;
 - e. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - f. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - g. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - h. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (2) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- (3) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- (4) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan akademik.

Bagian Kelima

Standar Peneliti dan Reviewer Penelitian

Pasal 105

- (1) Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan filosofi dan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- (2) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi

- yang diukur dari jejak rekam jumlah penelitian, publikasi, Teknologi Tepat Guna dan/atau Paten yang telah dihasilkan.
- (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
 - (4) Kualifikasi Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibiayai UB ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi Ketua Peneliti adalah dosen bergelar Doktor atau minimal Magister dengan jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor (skema penelitian tertentu).
 - b. Kualifikasi Anggota Peneliti salah satunya adalah dosen bergelar Doktor atau minimal Magister dengan jabatan fungsional Lektor Kepala atau Lektor (skema penelitian tertentu).
 - c. Dalam hal kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak dipenuhi maka ketua penyelenggara penelitian dapat menentukan lain dengan rekomendasi Rektor.
 - d. Kualifikasi Anggota Peneliti selain pada huruf b adalah dosen minimal bergelar Magister.
 - (5) Kualifikasi Tim Peneliti yang dibiayai dari luar UB mengikuti standar lembaga yang membiayai.
 - (6) Kualifikasi *reviewer* penelitian diatur dalam kode etik *reviewer* penelitian, dengan kualifikasi minimal sebagai berikut:
 - a. pernah memperoleh hibah penelitian kompetitif nasional;
 - b. memiliki artikel yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
 - c. memahami buku panduan pelaksanaan penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman evaluasi;
 - d. memahami Rencana Strategis Penelitian UB; dan
 - e. memiliki sertifikat sebagai *reviewer* baik nasional atau UB.

Bagian Keenam

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 106

- (1) UB menyediakan sarana dan prasarana penunjang penelitian yang memenuhi standar laboratorium tipe IV.
- (2) Standar laboratorium tipe IV yang dimaksud dalam ayat (1) adalah laboratorium terpadu yang terdapat di fakultas atau universitas, atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori 1, 2, dan 3, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa dan dosen.
- (3) Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- (4) UB menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar kecukupan untuk menunjang:
 - a. Penelitian yang paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - b. Proses pembelajaran; dan
 - c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- (5) UB memberikan penghargaan penelitian terbaik dan produktif kepada dosen/peneliti, kelompok kajian, dan pusat studi untuk meningkatkan reputasi UB.

Bagian Ketujuh

Standar Pengelolaan Penelitian

Pasal 107

- (1) Pengarah penelitian UB adalah Ketua LPPM UB yang mendapat kewenangan dari Rektor.
- (2) Penanggung Jawab Penelitian adalah Pimpinan Unit Kerja tempat Ketua Pelaksana PPM bernaung atau *home base*.
- (3) Pengelola/Koordinator penelitian inter/multi disipliner adalah Ketua Peneliti.
- (4) Semua penelitian dilaporkan oleh Ketua Peneliti kepada Rektor melalui Ketua LPPM.
- (5) Pusat Studi di LPPM dan Kelompok Kajian di Fakultas/Laboratorium Sentral dibentuk sesuai dengan Visi, Misi, dan Rencana Strategis Penelitian UB, untuk membangun fokus, kedalaman kajian, meningkatkan daya saing, meningkatkan paten/KI dan meningkatkan mutu publikasi.
- (6) Semua dosen, peneliti, Pusat Studi dan Kelompok Kajian yang mengelola penelitian sesuai bidang seperti tercantum dalam Pasal 102 ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua LPPM /Dekan/ketua jurusan dan diunggah di SIPP.
- (7) Pengelolaan Penelitian dengan sumber dana dari UB:
 - a. Ketua LPPM mengarahkan penelitian sesuai dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis Penelitian UB;
 - b. Standar Pengelolaan Penelitian mencakup struktur pengarah, pertanggungjawaban, pengorganisasian dan pelaporan yang ditunjukkan dalam mekanisme Pengelolaan Penelitian UB;
 - c. Ketua dan anggota peneliti memberikan alokasi waktu yang cukup untuk melaksanakan penelitian.
- (8) Pengelolaan Pusat Studi dan Kelompok Kajian yang dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
 - a. Pusat Studi dan Kelompok Kajian harus mendukung Rencana Strategis Penelitian dan sesuai dengan Visi dan Misi UB; dan
 - b. Pusat Studi dan Kelompok Kajian dapat mengangkat tenaga peneliti guna mendukung peningkatan profesionalitas dengan pertimbangan kompetensi tenaga peneliti, produktivitas dan kemampuan finansialnya.
 - c. Pembukaan dan penutupan Pusat Studi dan Kelompok Kajian mengikuti pertimbangan kinerja, dan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Manual Prosedur.
 - d. Evaluasi kinerja Pusat Studi dan Kelompok Kajian dilakukan setiap tahun oleh LPPM dan PJM UB.
- (9) Pengelola Penelitian di tingkat fakultas dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat disingkat BPPM.
- (10) LPPM dan BPPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi kegiatan, dan penjaminan mutu penelitian.

- (11) Rektor membentuk lembaga dengan Peraturan Rektor yang mempunyai tugas dan fungsi melindungi, menginkubasi dan hilirisasi hasil-hasil paten/KI penelitian dan/atau hasil-hasil penelitian dengan Tingkat Kesiapan Teknologi (*Readiness Technology Level*) tinggi yang sudah siap diserap oleh industri dan masyarakat.
- (12) UB dalam melaksanakan fungsi penelitian berkewajiban:
 - a. memiliki rencana strategis penelitian jangka menengah dan panjang;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya serta jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LPPM/BPPM dan fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja LPPM/BPPM atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program paling sedikit melalui SIPP dan pangkalan data kinerja penelitian Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (13) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan secara khusus dengan membentuk unit penjaminan mutu penelitian di lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (14) BPPM wajib menyampaikan Laporan Kinerja Penelitian kepada Dekan dan wajib mengunggah Laporan Kinerja di SIPP minimal sekali dalam setahun.
- (15) LPPM wajib menyampaikan Laporan Kinerja penelitian kepada Rektor dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi paling sedikit satu kali dalam setahun melalui pangkalan data kinerja penelitian Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (16) Semua penelitian baik yang didanai oleh kerjasama luar negeri, Pemerintah daerah, perusahaan/ industri, LSM, Pemerintah pusat/kementerian, Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi/mandiri wajib dilaporkan oleh ketua peneliti kepada Rektor melalui Ketua LPPM/Dekan/ketua jurusan dan diunggah di SIPP.
- (17) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- (18) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- (19) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau

bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Pasal 108

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (19) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan standar pengelolaan penelitian, UB wajib:
 - a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Bagian Kedelapan

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pasal 109

- (1) Pendanaan penelitian yang dibiayai UB mencakup semua tahap dalam proses penelitian seperti tercantum dalam Pasal 103 ayat (7).
- (2) Standar pendanaan penelitian UB mengikuti Standar Biaya Umum yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- (3) Proses penelitian di luar tahapan seperti tercantum dalam Pasal 103 ayat (7) huruf a sampai i tidak didanai UB.
- (4) Rektor mendelegasikan kepada Ketua LPPM untuk menetapkan besarnya pendanaan penelitian UB.
- (5) Rektor mendanai penelitian yang proposal penelitiannya telah disetujui oleh Ketua LPPM.
- (6) Penelitian UB dapat didanai oleh UB secara Mandiri, UB bersama lembaga pemerintah, masyarakat, industri, dan swasta di dalam maupun di luar negeri, yang sejalan dengan Visi dan Misi UB.
- (7) Jumlah alokasi dana penelitian adalah 30% dari total anggaran belanja tahunan UB yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak disingkat PNBPN.
- (8) Selain yang dimaksud pada ayat (7), UB mengalokasikan dana penelitian yang bersumber dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri disingkat BOPTN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (9) Pendanaan penelitian diutamakan untuk penelitian sesuai Rencana Strategis Penelitian UB.
- (10) Penelitian UB yang tidak sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian dimungkinkan didanai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak UB, mandiri oleh Peneliti, Swasta dan/atau Masyarakat, tetapi harus tetap sesuai dengan Visi dan Misi UB.
- (11) Universitas menyediakan dana dari PNBPN untuk penelitian semua dosen.
- (12) Besaran dana penelitian yang diberikan setiap judul penelitian disesuaikan dengan skema penelitian dan luaran yang akan dicapai.
- (13) Pendanaan penelitian diberikan secara bertahap sesuai kemajuan proses penelitian yang diatur dalam Surat Perintah Kerja LPPM.
- (14) Pada tahun yang sama, setiap peneliti hanya boleh terlibat dalam satu judul penelitian sebagai Ketua dan satu judul sebagai Anggota atau sebagai Anggota pada dua skema penelitian yang didanai oleh UB.
- (15) Penelitian yang sudah diterima dan mendapat pendanaan, tidak boleh diajukan kepada lembaga penyandang dana lainnya, termasuk BOPTN, dan UB.

Pasal 110

- (1) UB menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- (2) Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Pasal 10 Kekayaan Intelektual (KI).

Bagian Kesembilan
Standar Luaran Penelitian

Pasal 111

- (1) Penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- (2) Luaran penelitian dasar berupa artikel di jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi, dan buku ajar.
- (3) Penelitian Terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Luaran penelitian berupa prototip, KI, TTG, metode, blue print, purwarupa, sistem, kebijakan atau model yang bersifat strategis; selain luaran berupa artikel di jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi.
- (4) Penelitian Pengembangan berorientasi pada luaran berupa artikel di jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi.
- (5) Penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan tingkat kesiapterapan teknologi yang berlaku.
- (6) Penelitian yang bersumber dari PNBPU UB menghasilkan luaran sebagai berikut:
 - a. laporan penelitian yang mengikuti panduan yang ditetapkan oleh LPPM.
 - b. luaran penelitian berupa jurnal internasional yang terindeks Scopus atau Thomson Reuters atau DOAJ atau EBSCO atau PROQUEST atau SINTA atau Pengindeks sesuai Bidang Ilmu atau jurnal nasional terakreditasi, buku ber-ISBN atau modul kuliah atau petunjuk praktikum, dalam bentuk makalah seminar, pengajuan paten, karya tulis ilmiah populer, KI, Teknologi Tepat Guna (TTG) atau produk/*prototype*/formula, Blueprint, Kerangka konseptual dan design sesuai kontrak penelitian.
 - c. publikasi hasil penelitian dalam format Jurnal, Buku, Makalah Seminar dan Karya Tulis Ilmiah Populer menunjukkan orisinalitas.
 - d. diseminasi hasil-hasil penelitian dilakukan secara berkala dalam bentuk seminar, workshop, *Focus Group Discussion*, pameran produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kesepuluh
Standar Capaian Penelitian

Pasal 112

- (1) Standar capaian penelitian yang dibiayai UB adalah:
 - a. pengetahuan dan/atau teknologi baru dan/atau seni baru dan/atau budaya baru; dan/atau
 - b. solusi atas problematika masyarakat yang berciri sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

- (2) Setiap dosen wajib menjalankan sekurang-kurangnya 1 (satu) penelitian dan 1 (satu) publikasi per tahun.
- (3) Persentase dosen yang melakukan publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi adalah $\geq 25\%$ per tahun.
- (4) Persentase dosen yang melakukan publikasi buku yang diterbitkan oleh penerbit adalah $\geq 25\%$ per tahun.
- (5) Jumlah paten/KI yang diusulkan adalah > 40 per tahun dan dari jumlah paten tersebut ada yang telah dikomersilkan.
- (6) Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri atau masyarakat > 110 inovasi per tahun.
- (7) Jumlah dosen yang berperan sebagai *visiting professor/lecturer* adalah > 20 orang per tahun.
- (8) Jumlah karya tulis dosen yang dijadikan referensi/acuan oleh penulis/peneliti lain sebanyak 3 artikel per dosen per tahun.
- (9) Persentase dosen yang berperan sebagai penyaji oral atau penyaji poster pada pertemuan ilmiah internasional adalah $> 25\%$ pertahun.
- (10) Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional adalah $> 50\%$ per tahun.
- (11) Jumlah pertemuan ilmiah internasional yang diselenggarakan UB sebanyak adalah > 15 per tahun.
- (12) Jumlah karya ilmiah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional terindeks sekurang-kurangnya 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks Scopus/Thomson Reuters/Microsoft Academic untuk Lektor Kepala dan minimal 1 artikel di jurnal internasional bereputasi yang memiliki nilai dampak dari Scopus/Thomson Reuters bagi Guru Besar per tahun.
- (13) Karya inovatif yang mendapat penghargaan dalam 5 tahun terakhir berjumlah lebih dari 5.
- (14) Lebih dari 10 karya mendapatkan hak cipta atau hak paten dalam 5 tahun terakhir.
- (15) Lebih dari 10% dosen menulis buku yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir.
- (16) Standar capaian penelitian yang dibiayai dari luar UB mengikuti ketentuan lembaga yang membiayai.
- (17) Setiap dosen dalam melakukan penelitian diwajibkan melibatkan minimal satu penelitian mahasiswa sebagai tugas akhir.
- (18) Setiap guru besar dan dosen bergelar doktor dalam penelitiannya wajib melakukan pembinaan bagi dosen/peneliti pemula.

Bagian Kesebelas

Standar Etika Penelitian

Pasal 113

- (1) Penelitian harus mengikuti kaidah etika penelitian.
- (2) Publikasi karya ilmiah harus bersifat orisinal sesuai Peraturan Pemerintah tentang anti plagiasi.
- (3) Publikasi karya ilmiah harus bebas dari penulis predator.

- (4) Penulis predator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. Dosen mencantumkan namanya sendiri sebagai penulis utama dan satu-satunya penulis atas karya mahasiswa atau orang lain tanpa sepengetahuan penulis asli.
 - b. Dosen mencantumkan namanya sendiri sebagai penulis utama di samping nama mahasiswa atau penulis lainnya sebagai penulis asli tanpa sepengetahuan atau sepengetahuan penulis asli.
- (5) Penelitian yang melibatkan objek/subjek makhluk hidup harus mengikuti kaidah etika sesuai standar yang berlaku.
- (6) Jurnal/publisher predator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah.
 - a. Jurnal/publisher yang tidak melakukan proses penerbitan sesuai dengan kaidah penerbitan ilmiah.
 - b. Jurnal/publisher predator dapat ditelusuri dari www.predatoryjournals.com

Bagian Kedua Belas

Standar Penghargaan Penelitian

Pasal 114

- (1) Penghargaan penelitian diberikan sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (2) Hasil penelitian yang diberi penghargaan harus bebas dari pelanggaran etika publikasi, plagiarisme, dan jurnal/*publisher*/penulis predator.

Bagian Ketiga Belas

Standar Sanksi Penelitian

Pasal 115

- (1) Pelanggaran terhadap proses penelitian dapat menyebabkan dikenakannya sanksi berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu.
- (2) Peneliti yang terbukti tidak memenuhi seluruh Standar Proses dalam Pasal 103 ayat (7) wajib mengembalikan seluruh dana yang diterima ke Kas Negara dalam satu tahun anggaran yang sama.
- (3) Peneliti yang melanggar ketentuan Standar Proses dalam Pasal 103 ayat (7) tidak diperbolehkan mengusulkan penelitian selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

BAB V

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 116

- (1) Ruang lingkup standar mutu Pengabdian kepada Masyarakat disingkat PkM terdiri atas:
 - a. standar hasil merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

- b. standar isi merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Standar proses dan hasil merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan;
 - d. standar Penilaian Pelaksanaan merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - e. standar kualifikasi pelaksana dan *reviewer* pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana dan *reviewer* yang tercermin dalam kualifikasi dan kompetensinya untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - g. standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
 - i. standar luaran merupakan kriteria minimal tentang luaran kegiatan PkM yaitu harus berdampak positif pada pembangunan masyarakat di berbagai sektor;
 - j. standar capaian yaitu kriteria minimal ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM;
 - k. standar etika merupakan standar minimal kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan proses PkM; dan
 - l. standar sanksi merupakan standar ketidakpatuhan terhadap proses PkM dan standar etika.
- (2) Rencana dan pelaksanaan PkM mencakup agenda tahunan.
 - (3) Pedoman pengusulan proposal PkM dan pelaksanaannya didokumentasikan dengan baik dan mudah diakses oleh semua pihak.
 - (4) UB memiliki dokumen pedoman pengelolaan PkM yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi, mencakup aspek-aspek:
 - a. kebijakan dasar PkM yang meliputi arah dan fokus, jenis dan rekam jejak PkM unggulan, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi;
 - b. penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intelektual;
 - c. rencana dan pelaksanaan PkM yang mencakup agenda tahunan;
 - d. peraturan pengusulan proposal PkM dan pelaksanaannya yang terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak;
 - e. komitmen pendanaan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - g. sistem informasi yang terpusat untuk monitoring, evaluasi dan menyimpan hasil kegiatan PkM melalui SIPP yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Bagian Kesatu

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 117

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan dan berdasarkan pada kearifan sosial, budaya, dan sumber daya alam, yang khas ada di nusantara.
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna berdasarkan pada kearifan sosial, budaya, dan sumber daya alam, yang khas ada di nusantara.
 - c. pemanfaatan rekayasa sosial, seni, dan budaya tepat guna berdasarkan pada kearifan sosial, budaya, dan sumber daya alam, yang khas ada di nusantara.
 - d. bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berdasarkan pada kearifan sosial, budaya, dan sumber daya alam, yang khas ada di nusantara; atau
 - e. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar berdasarkan pada kearifan sosial, budaya, dan sumber daya alam, yang khas ada di nusantara.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e harus berbasis keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga mampu mendorong masyarakat untuk bertakwa dan berakhlak mulia.
- (3) PkM diarahkan oleh Rektor untuk mencapai visi dan misi UB.
- (4) PkM harus mengacu Rencana Strategis PkM UB.
- (5) Penanggungjawab PkM UB adalah Ketua LPPM UB yang mendapat mandat dari Rektor.
- (6) Penanggungjawab PkM Unit Kerja adalah Pimpinan Unit Kerja tempat Ketua Pelaksana PkM bernaung atau *home base*.
- (7) PkM diutamakan merupakan hasil kegiatan PkM yang memberikan dampak langsung dan tak langsung kepada Masyarakat.
- (8) PkM yang diterima untuk didanai pihak luar dan internal UB atau dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain untuk seluruhnya atau sebagian adalah PkM yang mendukung/mengarah pencapaian visi dan misi UB.
- (9) PkM dapat dilakukan secara mandiri dan/atau kelompok dengan pendanaan yang dimaksud dalam ayat (8) atau dana sendiri dengan tetap mengacu pada visi UB.

Bagian Kedua

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 118

- (1) Rencana Strategis PkM UB mengarahkan PkM UB pada 6 (enam) bidang, yaitu (1) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi (2) Transfer dan Difusi Teknologi (3) Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kelembagaan (4) Pengembangan

- Kearifan Lokal (5) Pelayanan Sosial Dasar (6) Mitigasi Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan.
- (2) Kegiatan PkM di luar 6 (enam) bidang sebagaimana tercantum pada ayat (1) dapat disetujui dengan tetap menunjang Visi dan Misi UB.
 - (3) Evaluasi terhadap isi PkM meliputi kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil PkM.
 - (4) Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3).
 - (5) Hasil PkM atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. hasil PkM yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
 - (6) Hasil PkM sebagaimana pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e harus mengacu dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 117 ayat (2).

Bagian Ketiga

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 119

- (1) Karakter kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengacu dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kebebasan menggunakan paradigma yang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;
 - b. kebebasan menggunakan paradigma baru; dan
 - c. kebebasan menggunakan lebih dari satu paradigma untuk memperoleh konsep praktis atau praktik terbaik (*best practices*) pengabdian kepada masyarakat yang lebih holistik dan berdaya guna;
 - d. kebebasan untuk menggunakan:
 1. kecerdasan fisik;
 2. kecerdasan akal;
 3. kecerdasan mental-sosial; dan
 4. kecerdasan spiritual, secara satu kesatuan agar dapat memberikan kontribusi baru bagi pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni,

- dan budaya, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
- e. proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat menjamin dihasilkannya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - f. pengabdian kepada masyarakat dengan basis keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat mendorong terciptanya perilaku takwa dan akhlak mulia bagi masyarakat.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
 - (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
 - (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
 - (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
 - (7) Proses PkM yang didanai UB mengikuti tahapan berikut:
 - a. pengajuan proposal;
 - b. presentasi dan evaluasi proposal;
 - c. persetujuan proposal;
 - d. pelaksanaan PkM;
 - e. monitoring dan evaluasi PkM;
 - f. seminar hasil PkM;
 - g. pelaporan hasil PkM; dan
 - h. publikasi hasil PkM.
 - (8) Proses PkM harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
 - (9) Draf laporan PkM didiseminasikan dalam seminar hasil yang dihadiri oleh *reviewer* dan sekurang-kurangnya 5 peserta.
 - (10) Draf laporan PkM dipindai dengan perangkat lunak anti plagiasi.
 - (11) Laporan PkM adalah draf laporan PkM yang telah melalui perbaikan dari hasil seminar dan proses pemindaian anti plagiasi dan menunjukkan orisinalitas $\geq 70\%$.
 - (12) Proses PkM yang dibiayai dari luar UB mengikuti ketentuan dari lembaga yang mendanai.

Bagian Keempat

Standar Penilaian Pelaksanaan PkM

Pasal 120

- (1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur:

- a. Teistik, yang merupakan penilaian bahwa pengabdian kepada masyarakat dilakukan atas dasar, dan mengandung nilai, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Paradigmatik, yang merupakan penilaian kebenaran ilmiah berdasarkan pada paradigma yang digunakan oleh pelaku pengabdian kepada masyarakat, bukan dinilai dengan paradigma lain yang berbeda dengan yang digunakan oleh pelaku pengabdian kepada masyarakat di atas;
 - c. Etnik, yang merupakan penilaian berdasarkan pada adanya kandungan etnik lokal nusantara pada pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Geografis, yang merupakan penilaian berdasarkan pada adanya kandungan geografis lokal nusantara pada pelaku pengabdian kepada masyarakat pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - g. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kelima
Standar Kualifikasi Pelaksana dan Reviewer
Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 121

- (1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 29 dan 30 wajib memiliki penguasaan filosofi dan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (2) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kualifikasi Tim PkM yang dibiayai UB ditentukan sebagai berikut:
 - a. kualifikasi ketua pelaksana PkM adalah dosen minimal bergelar Magister dengan jabatan fungsional Lektor Kepala.
 - b. kualifikasi anggota pelaksana PkM adalah dosen bergelar minimal Magister dengan jabatan fungsional Lektor.
 - c. dalam hal kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b tidak dipenuhi maka ketua penyelenggara PkM dapat menentukan lain dengan rekomendasi Rektor.
 - d. kualifikasi anggota pelaksana PkM selain pada ayat (4) huruf b adalah dosen minimal bergelar Magister.
- (5) Ketua pelaksana dan anggota pelaksana PkM dari luar UB mengikuti standar lembaga yang membiayai.
- (6) Kualifikasi *reviewer* PkM diatur dalam kode etik *reviewer* PkM, dengan kualifikasi minimal sebagai berikut:
 - a. pernah memperoleh hibah PkM kompetitif nasional;
 - b. memiliki artikel yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
 - c. memahami buku panduan PkM yang akan digunakan sebagai pedoman evaluasi;
 - d. memahami Rencana Strategis PkM UB; dan
 - f. memiliki sertifikat sebagai *reviewer* baik UB atau nasional.

Bagian Keenam
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 122

- (1) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. kegiatan penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

- (3) UB menyediakan sarana dan prasarana PkM berupa fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan PkM.
- (4) UB menyediakan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar kecukupan.

Bagian Ketujuh

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 123

- (1) Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola PkM.
- (2) Kelembagaan pengelola PkM adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan PkM, LPPM bertugas:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM;
 - e. melakukan diseminasi hasil PkM;
 - f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM;
 - g. memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi;
 - h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama;
 - i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan
 - j. menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya.
- (4) Dalam menyelenggarakan PkM, UB:
 - a. memiliki Rencana Strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PkM;

- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- (5) Pengelola/Koordinator PkM inter/multi disiplin adalah Ketua Pelaksana PkM.
 - (6) Semua PkM dilaporkan Ketua Pelaksana PkM kepada Rektor melalui Ketua LPPM.
 - (7) Semua Pusat Layanan yang mengelola penelitian sesuai bidang seperti tercantum dalam Pasal 118 ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua LPPM.
 - a. ketua pelaksana PkM memberikan curahan waktu maksimal 4 (empat) jam/hari; dan
 - b. anggota pelaksana PkM memberikan curahan waktu maksimal 3 (tiga) jam/hari.
 - (8) Pengelolaan Pusat Layanan yang dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut:
 - a. pusat layanan harus mendukung rencana strategis PkM UB dan sesuai dengan Visi dan Misi UB;
 - b. pembukaan dan penutupan Pusat Layanan mengikuti pertimbangan kinerja, kebutuhan sebagaimana diatur dalam *Standard Operational Procedure* disingkat SOP; dan
 - c. evaluasi kinerja pusat layanan dilakukan setiap tahun oleh LPPM dan PJM UB.
 - (9) Pengelola PkM di tingkat fakultas dilakukan oleh BPPM.
 - (10) BPPM wajib menyampaikan laporan kinerja PkM kepada Dekan dan wajib mengunggah Laporan Kinerja PkM di SIPP minimal sekali dalam setahun.
 - (11) LPPM wajib menyampaikan laporan kinerja PkM kepada Rektor dan Kemeristekdikti paling sedikit satu kali dalam setahun melalui pangkalan data kinerja PkM Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 - (12) LPPM dan BPPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - (13) Semua kegiatan PkM baik yang dinadai oleh Pemerintah Daerah, industri, LSM, Pemerintah pusat/kementerian, Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi wajib dilaporkan oleh Ketua Peneliti kepada Rektor melalui Ketua LPPM/Dekan/Ketua Jurusan, dan diunggah di SIPP.

Bagian Kedelapan

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 124

- (1) UB menyediakan dana internal untuk PkM.
- (2) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan PkM dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (3) Pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;

- b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 125

- (1) UB menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh dosen.
- (2) Dana pengelolaan PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. peningkatan kapasitas pelaksana.
- (3) Rektor mendelegasikan kepada Ketua LPPM untuk menetapkan besarnya pendanaan PkM UB.
- (4) PkM yang didanai UB mencakup semua tahap dalam proses PkM seperti tercantum dalam Pasal 119 ayat (7).
- (5) Standar pendanaan PPM UB mengikuti Standar Biaya Umum yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Rektor mendanai PPM yang proposal penelitiannya yang telah disetujui oleh Ketua LPPM.
- (7) PkM UB dapat didanai oleh UB secara Mandiri, UB bersama lembaga pemerintah, masyarakat, dan swasta sejalan dengan Visi dan Misi UB.
- (8) Jumlah alokasi dana PkM adalah 10% dari total anggaran belanja tahunan UB yang bersumber dari PNBPN.
- (9) Selain yang dimaksud pada ayat (7), UB mengalokasikan dana PkM yang bersumber dari BOPTN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (10) Pendanaan PkM diutamakan untuk PkM sesuai Rencana Strategis Penelitian UB.
- (11) Pendanaan PkM diberikan secara bertahap sesuai kemajuan proses PkM yang diatur dalam Surat Perintah Kerja LPPM.
- (12) Pendanaan PkM pada tahun yang sama hanya boleh diikuti oleh Peneliti yang terlibat dalam satu kegiatan PkM sebagai Ketua dan satu kegiatan PkM sebagai Anggota atau sebagai Anggota pada dua skema PkM yang berbeda.
- (13) Pelaksana PkM yang sudah memenuhi ayat (12) tidak diperbolehkan mengusulkan pendanaan dari UB.
- (14) Judul PkM yang sudah diterima dan dibiayai pada skema BOPTN tidak boleh diajukan pada pendanaan dari UB.
- (15) Dana yang dialokasikan untuk PkM paling sedikit Rp2.500.000,00 per dosen per tahun.

Bagian Kesembilan

Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 126

- (1) Standar luaran PkM yang dibiayai UB adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan PkM yang mengikuti panduan yang ditetapkan oleh LPPM; dan
 - b. Luaran PkM berupa jurnal, buku, makalah seminar, dan karya tulis ilmiah populer, yang melalui Proses Pemindaian Anti Plagiasi disingkat PPAP dan menunjukkan tingkat orisinalitas sesuai dengan kontrak.
- (2) Luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus bebas dari penulis predator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Standar luaran PkM yang didanai dari luar UB mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang mendanai dan tidak bertentangan dengan Visi dan Misi UB serta Rencana Strategis PkM UB.

Bagian Kesepuluh

Standar Capaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 127

- (1) Standar capaian PkM yang didanai UB adalah:
 - a. pengetahuan dan/atau teknologi baru dan/atau seni baru dan/atau budaya baru; dan/atau
 - b. solusi atas problematika masyarakat dengan ciri sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Persentase dosen yang menjalankan PkM adalah 100% per tahun.
- (3) Besaran dan proporsi dana/*funding* yang diperoleh dari dana institusi di luar UB adalah >25% per tahun dari total dana PkM.
- (4) Hasil PkM dapat dipublikasikan di artikel ilmiah pada jurnal internasional sesuai kontrak.
- (5) Hasil PkM dapat diterbitkan dalam bentuk buku dan/atau paten sesuai kontrak.
- (6) Jumlah paten dari hasil PkM yang telah diperoleh adalah >25 per tahun, dan ada yang telah dikomersialisasikan.
- (7) Jumlah prototipe/karya seni/model dan modul pembelajaran/teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat internasional adalah >5 per tahun.
- (8) Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (9) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan

- d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan, dan/atau KI yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Bagian Kesebelas

Standar Etika, Penghargaan dan Sanksi

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 128

- (1) Pelaksanaan PkM harus mengikuti kaidah etika PkM.
- (2) PkM yang melibatkan objek makhluk hidup harus mengikuti kaidah etika sesuai standar yang berlaku.
- (3) Penghargaan atas produk PkM berprestasi diberikan sesuai dengan Surat Edaran Rektor UB.
- (4) Pelanggaran terhadap proses PkM dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis pertama, kedua dan ketiga dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu.
- (5) Pelaksana PkM yang terbukti tidak memenuhi seluruh Standar Proses dalam Pasal 119 ayat (7) wajib mengembalikan seluruh dana yang diterima ke kas Negara dalam satu tahun anggaran yang sama.
- (6) Pelaksana PkM yang melanggar ketentuan Standar Proses dalam Pasal 119 ayat (7) tidak diperbolehkan mengusulkan penelitian selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

BAB VI

STANDAR KERJASAMA TRIDHARMA

Bagian Kesatu

Standar Prinsip Kerjasama

Pasal 129

- (1) UB/Fakultas/Pascasarjana menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan dilakukan untuk mendukung Visi dan Misi UB.
- (2) Kerjasama didasarkan pada Statuta dan Rencana Strategis UB.
- (3) Lembaga mitra kerjasama harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh UB/fakultas/Pascasarjana.
- (4) Kerjasama dilaksanakan untuk:
 - a. mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh universitas;
 - b. meningkatkan kinerja fakultas/ lembaga/ UPT;
 - c. menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri;
 - d. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta citra universitas; dan
 - e. menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik, menciptakan peluang kerja, mendapatkan lapangan kerja serta *revenue generating activity*.
- (5) Kerjasama sebagaimana dinyatakan pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan atas dasar dan dalam rangka memperkuat kekhasan UB sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

- (6) Kerjasama dilakukan dengan menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati, dan menghasilkan peningkatan mutu Tridharma.
- (7) Kerjasama diwujudkan dalam Nota Kesepahaman dan ditindaklanjuti dalam program kegiatan bersama.
- (8) Universitas/Fakultas/Pascasarjana menyusun bukti dokumen mengenai rancangan, proses, dan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala selama kerjasama berlangsung, yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (9) Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama dijadikan dasar sebagai bahan untuk meningkatkan mutu program, pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerjasama pada kedua mitra yang bersangkutan.
- (10) Keberlanjutan kerjasama didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Standar Pola Kerjasama

Pasal 130

- (1) Kerjasama yang diatur dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Kerjasama Bidang Akademik UB dengan Perguruan Tinggi lain;
 - b. Kerjasama Bidang Non-akademik UB dengan Perguruan Tinggi lain;
 - c. Kerjasama Bidang Akademik UB dengan dunia usaha dan pihak lain; dan
 - d. Kerjasama Bidang Non-akademik UB dengan dunia usaha dan pihak lain.
- (2) UB/Fakultas/Pascasarjana memiliki pedoman kerjasama dengan pihak dari luar UB yang meliputi persyaratan mitra, tata cara kerjasama, kebijakan yang sangat jelas, dan upaya yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama.

Bagian Ketiga

Kerjasama Bidang Akademik UB dengan Perguruan Tinggi Lain

Pasal 131

- Kerjasama bidang akademik antar-Perguruan Tinggi dapat dilakukan melalui:
- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pengembangan sistem penjaminan mutu internal;
 - c. program kembaran, gelar bersama, gelar ganda;
 - d. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - e. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - f. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - g. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - h. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 - i. penerbitan berkala ilmiah;
 - j. pemagangan;

- k. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
- l. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 132

- (1) Kerjasama bidang akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a merupakan kerjasama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan.
- (2) Kerjasama bidang akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a merupakan kerjasama mengenai penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif.
- (3) Kerjasama bidang akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a merupakan kerjasama mengenai pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat.

Pasal 133

Kerjasama bidang akademik antar-Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. berbagi praktik baik penyelenggaraan penjaminan mutu internal;
- b. saling melakukan audit mutu; atau
- c. saling membantu sumber daya dalam penjaminan mutu internal.

Pasal 134

Kerjasama bidang akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui program kembaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c merupakan kerjasama penyelenggaraan program studi yang sama oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di salah satu perguruan tinggi tersebut.

Pasal 135

Kerjasama bidang akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c merupakan kerjasama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan mendapatkan 1 (satu) gelar.

Pasal 136

Kerjasama bidang akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui pemberian gelar ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c merupakan kerjasama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda dengan cara:

- a. saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah matakuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi; dan

- b. menempuh dan lulus matakuliah selain matakuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Pasal 137

Kerjasama bidang akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit dan/atau satuan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf d merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain di antara:

- a. program studi yang sama dengan strata yang sama;
- b. program studi yang sama dengan strata yang berbeda;
- c. program studi yang berbeda dengan strata yang sama; dan/atau
- d. program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Pasal 138

- (1) Kerjasama bidang akademik antar-Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf e, merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. dosen dari perguruan tinggi dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas atau yang setara melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah atau yang setara dari perguruan tinggi lain;
- b. dosen dari perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang tertentu untuk melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dari perguruan tinggi lain;
- c. dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas atau yang setara melakukan penelitian bersama dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah atau yang setara di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain; atau
- d. dosen yang memiliki keahlian di bidang tertentu melakukan penelitian bersama dengan dosen yang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain.

- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf b dapat diterbitkan secara bersama dalam terbitan berkala ilmiah.

Pasal 139

Kerjasama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui pertukaran dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf f merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi yang memiliki dosen dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.

Pasal 140

Kerjasama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf f merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan pendidikan di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.

Pasal 141

Kerjasama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf g merupakan pemanfaatan oleh perguruan tinggi yang tidak memiliki sumber daya dengan melakukan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki sumber daya.

Pasal 142

Kerjasama akademik antar-Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf h merupakan kerjasama pendidikan, penelitian, dan penyebarluasan kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa Indonesia bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia.

Pasal 143

Kerjasama bidang akademik antar-Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui penerbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf i merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menerbitkan 1 (satu) terbitan/jurnal berkala ilmiah secara bersama; atau
- b. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 144

Kerjasama bidang akademik antar-Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf j merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. perguruan tinggi yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memiliki keahlian tersebut; atau

- b. perguruan tinggi yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan dalam memanfaatkan sarana pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memiliki keterampilan tersebut.

Pasal 145

Kerjasama bidang akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf k merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama untuk dosen dan/atau mahasiswa, atau tenaga kependidikan; atau
- b. menugasi dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih.

Pasal 146

Kerjasama bidang akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf l ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Keempat

Kerjasama Bidang Akademik Antara UB dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Pasal 147

Kerjasama bidang akademik antara UB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- c. pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
- d. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- e. penerbitan jurnal/terbitan berkala ilmiah;
- f. penyelenggaraan seminar bersama;
- g. layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
- h. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
- i. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 148

Kerjasama bidang akademik antara UB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a merupakan kerjasama di bidang:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. magang; dan/atau
- d. layanan pelatihan.

Pasal 149

Kerjasama bidang akademik antara UB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b merupakan kerjasama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama.

Pasal 150

Kerjasama bidang akademik antara UB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara mengakui:

- a. hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha; atau
- b. hasil kegiatan karyawan dunia usaha yang diperoleh dari perguruan tinggi.

Pasal 151

Kerjasama bidang akademik antara UB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf d merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik oleh perguruan tinggi maupun oleh dunia usaha.

Pasal 152

Kerjasama bidang akademik antara UB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf e merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. perguruan tinggi dan dunia usaha menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau
- b. perguruan tinggi dan dunia usaha saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.

Pasal 153

Kerjasama bidang akademik antara UB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf f merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. UB dan dunia usaha menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau
- b. UB dan dunia usaha memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.

Pasal 154

Kerjasama bidang akademik antara UB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf g merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.

Pasal 155

Kerjasama bidang akademik antara UB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf h merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada:

- a. mahasiswa UB yang memiliki prestasi akademik dalam bentuk beasiswa; atau
- b. mahasiswa UB yang berasal dari tingkat sosial ekonomi rendah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.

Pasal 156

Kerjasama bidang akademik antara UB dan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf i ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kerjasama Bidang Non-akademik UB dengan perguruan tinggi lain

Pasal 157

Kerjasama bidang nonakademik antar perguruan tinggi dapat dilakukan melalui:

- a. pendayagunaan aset;
- b. penggalangan dana;
- c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
- d. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 158

Kerjasama bidang nonakademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a merupakan kerjasama yang dilaksanakan UB dengan 1 (satu) Perguruan Tinggi lain atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang nonakademik.

Pasal 159

Kerjasama bidang nonakademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui penggalangan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b merupakan kerjasama yang dilaksanakan oleh UB dengan 1 (satu) Perguruan Tinggi lain atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi dalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 160

Kerjasama bidang nonakademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf c merupakan kerjasama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

Pasal 161

Kerjasama bidang non-akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf d dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Bagian Keenam

Kerjasama Non-akademik UB dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Pasal 162

Kerjasama bidang nonakademik antara UB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. pendayagunaan aset;
- b. penggalangan dana;
- c. jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan sumberdaya manusia;
- e. pengurangan tarif;
- f. koordinator kegiatan; dan
- g. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- h. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 163

Kerjasama bidang nonakademik antara UB dengan dunia usaha pihak lain yang dilakukan melalui pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a merupakan Kerjasama yang dilaksanakan oleh UB dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.

Pasal 164

Kerjasama bidang nonakademik antara UB dengan dunia usaha/pihak lain yang dilakukan melalui penggalangan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf b merupakan Kerjasama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing dalam penggalangan dana.

Pasal 165

Kerjasama bidang nonakademik antara UB dengan dunia usaha pihak lain yang dilakukan melalui jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf c merupakan kerjasama dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing tanpa imbalan jasa dan pembayaran royalti.

Pasal 166

Kerjasama bidang nonakademik antara UB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf d merupakan kerjasama dalam bidang:

- a. layanan pelatihan;
- b. praktik kerja/ *internship*; dan/atau
- c. bursa tenaga kerja.

Pasal 167

Kerjasama bidang nonakademik antara UB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf e, merupakan Kerjasama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana nonakademik oleh perguruan tinggi.

Pasal 168

Kerjasama bidang nonakademik antara UB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (*event organizer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf f merupakan kerjasama dengan cara perguruan tinggi menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Pasal 169

Kerjasama bidang nonakademik antara UB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf g merupakan kerjasama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia perguruan tinggi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain atau sebaliknya.

Pasal 170

Kerjasama bidang nonakademik antara UB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf h ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Kerjasama

Pasal 171

- (1) Kerjasama bidang akademik dan bidang non-akademik dapat mencakup beberapa bentuk kerjasama yang dimuat dalam 1 (satu) perjanjian Kerjasama atau lebih.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu penandatanganan kerjasama;
 - b. identitas para pihak yang membuat kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. keadaan kahar (*force majeure*);
 - g. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerjasama; dan
 - h. sanksi atas pelanggaran kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama adalah pihak asing, perjanjian kerjasama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Pasal 172

- (1) Kerjasama UB dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Kerjasama UB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor UB dengan 1 (satu) atau lebih pemimpin dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teregistrasi secara resmi di negaranya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 173

Standar Mutu Badan Pengelola Usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 174

Peraturan Universitas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Universitas ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 November 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 November 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 97
per-Univ-2017-1-Standar Mutu

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
PERATURAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR MUTU

A. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

Rumusan Capaian Pembelajaran minimal aspek keterampilan kerja umum untuk lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi adalah sebagai berikut. Lulusan pendidikan akademik pada:

a. Program Diploma Satu:

1. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan pilihan prosedur kerja yang tepat dari beberapa pilihan yang baku;
2. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri melalui pengawasan tidak langsung;
3. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan melalui bimbingan;
4. mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan cara dan bahasa yang sesuai dengan etika dalam lingkungan kerjanya;
5. mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain yang setara; dan
6. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.

b. Program Diploma Tiga:

1. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai baik yang belum maupun yang sudah baku;
2. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
3. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapanya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
4. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
5. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
6. mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
7. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan
8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

c. Program Diploma Empat/Sarjana Terapan:

1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di

- bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
 3. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 4. mampu menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 5. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
 6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
 7. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
 9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- d. Program Sarjana:
1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;

7. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
 9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- e. Program Profesi:
1. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
 2. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 3. mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
 4. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
 5. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
 6. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
 7. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
 8. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
 9. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
 10. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
 11. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 12. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
 13. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
- f. Program Magister:
1. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan

- diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
2. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 3. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 4. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 5. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 6. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 7. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
 8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- g. Program Magister Terapan:
1. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;
 2. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 3. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 4. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;
 5. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data;

6. mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;
 7. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
 8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- h. Program Doktor:
1. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 2. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
 3. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
 4. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
 5. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
 6. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
 7. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
 8. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.
- i. Program Subspesialis:
1. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional;

2. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif;
3. mampu mengomunikasi-kan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
4. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
5. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
6. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
7. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
8. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
9. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
10. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
11. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran didi sendiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
12. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
13. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI